



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2011 NOMOR 11**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR : 11 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
WAY KANAN TAHUN 2011-2031**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan wilayah Kabupaten Way Kanan secara terpadu, lestari, optimal, seimbang dan serasi, sesuai dengan karakteristik, fungsi dan predikatnya, diperlukan dasar untuk pedoman perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang di wilayah Kabupaten Way Kanan;
  - b. bahwa dalam rangka mengarahkan strategi dan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah yang secara serasi, selaras, seimbang, berdayaguna, berhasil guna, berbudaya, berkelanjutan dan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2010;
  - c. bahwa mengingat Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas sudah tidak sesuai lagi dengan tantangan, situasi dan kondisi pembangunan, perkembangan keadaan serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini, maka dalam rangka mengkoordinasikan kebutuhan ruang dan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud;

d.bahwa.....

- d. bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan tahun 2029, maka konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah provinsi perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d dipandang perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan dengan Peraturan Daerah;

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
- 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti;
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

15. Undang-Undang.....

15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
16. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

23.Peraturan....

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembar Negara 2010 Tahun 2010 nomor 118, Tambahan Lembar Negara Nomor 5160);
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);

Dengan....

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**DAN**  
**BUPATI WAY KANAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**      **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA  
RUANG WILAYAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN TAHUN 2031**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Kabupaten/Kota, adalah Daerah Otonom dalam Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Bupati/ Walikota.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

12. Penyelenggara.....

12. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
13. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
14. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan PerUndang-Undangan.
16. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
17. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
21. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah dan budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.
22. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
23. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
24. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.
25. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

26. Lingkungan.....

26. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
27. Daya Dukung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
28. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
29. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
30. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
31. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
32. Kawasan Sekitar Waduk dan Situ adalah kawasan di sekeliling waduk dan situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsinya.
33. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
34. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
35. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
36. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

37. Kawasan.....



37. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
38. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
39. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
40. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
42. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN atau Hirarki I adalah hirarki fungsional kota sebagai pusat kegiatan yang berpotensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional, dan mempunyai potensi mendorong daerah sekitarnya, serta sebagai pusat pelayanan keuangan/bank/jasa, pusat pengolahan/pengumpul barang, pusat jasa pemerintahan, simpul transportasi serta pusat jasa-jasa kemasyarakatan yang lain untuk nasional atau meliputi beberapa provinsi.
43. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten.
44. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi yang mempunyai pelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan.
45. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
46. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

47. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
48. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
49. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
50. Jaringan Jalur Kereta Api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
51. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
52. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
53. Kawasan Peruntukan Pertambangan yang selanjutnya disebut KPP adalah wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
54. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan, batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
55. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
56. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
57. Tempat Pengelolaan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

58. Sempadan.....

58. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
59. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
60. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
61. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, dan penggunaannya.
62. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
63. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
64. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Way Kanan dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

**Bagian Kedua**  
**Ruang Lingkup**  
**Pasal 2**

- (1) Lingkup Wilayah Perencanaan mencakup seluruh ruang Kabupaten dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif yang meliputi ruang daratan dan ruang udara sebagaimana tergambar dalam peta pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Kabupaten Way Kanan memiliki luas kurang lebih 392.163 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh tiga) hektar.
- (3) Batas wilayah Kabupaten Way Kanan meliputi:
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara;

c.sebelah.....

- c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat.
- (4) Lingkup wilayah Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Kecamatan Blambangan Umpu;
  - b. Kecamatan Way Tuba;
  - c. Kecamatan Bahuga;
  - d. Kecamatan Banjit;
  - e. Kecamatan Bara Datu;
  - f. Kecamatan Gunung Labuhan;
  - g. Kecamatan Kasui;
  - h. Kecamatan Negara Batin;
  - i. Kecamatan Negara Agung;
  - j. Kecamatan Negeri Besar;
  - k. Kecamatan Pakuan Ratu;
  - l. Kecamatan Rebang Tangkas;
  - m. Kecamatan Buay Bahuga; dan
  - n. Kecamatan Bumi Agung.

### **Pasal 3**

Muatan RTRW Kabupaten Way Kanan meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah Kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah Kabupaten;
- d. penetapan kawasan strategis Kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

## **BAB II**

### **TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tujuan Penataan Ruang**

#### **Pasal 4**

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Way Kanan yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Way Kanan berbasis pertanian yang unggul dan berdaya saing dengan mengoptimalkan aksesibilitas dan memperhatikan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan”**.

Bagian .....

**Bagian Kedua**  
**Kebijakan Penataan Ruang**  
**Pasal 5**

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya keseluruhan wilayah kabupaten;
  - b. peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan dan nilai jual pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
  - c. perwujudan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup;
  - d. pembukaan peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah;
  - e. pengurangan kesenjangan pembangunan dan ekonomi antar kawasan; dan
  - f. pengentasan kemiskinan di kawasan tertinggal.

**Bagian Ketiga**  
**Strategi Penataan Ruang**  
**Pasal 6**

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun strategi penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Strategi peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya keseluruhan wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. membangun, meningkatkan dan memelihara kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah kabupaten;
  - b. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik;
  - c. menyediakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi;
  - d. melestarikan situs warisan budaya bangsa; dan
  - e. mempercepat peningkatan infrastruktur yang membuka keterisolan wilayah perdesaan, terutama perdesaan-perdesaan yang memiliki potensi unggulan kabupaten.
- (3) Strategi peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan dan nilai jual pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi :

a.memperluas.....

- a. memperluas jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian irigasi teknis;
  - b. meningkatkan infrastruktur pemasaran bagi hasil-hasil pertanian seperti terminal agro, pasar agro, dan akses jalan;
  - c. diversifikasi komoditi pertanian untuk mendukung pengembangan sektor sekunder melalui pengembangan industri agro di pusat kawasan agropolitan Way Tuba;
  - d. meningkatkan produktivitas subsektor peternakan dan perikanan; dan
  - e. Mengembangkan kegiatan pertanian yang meliputi upaya ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi horisontal dan vertikal serta menerapkan teknologi tepat guna yang akan berujung pada peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan.
- (4) Strategi perwujudan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mengembalikan fungsi lindung pada register 24 dan register 41 mengembalikan fungsinya sebagai fungsi lindung;
  - b. mengefektifkan kawasan perlindungan setempat yang meliputi sempadan sungai, sempadan dam, dan sempadan mata air, mengingat kawasan ini berpotensi sebagai daerah resapan;
  - c. mencegah kerusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara sistematis;
  - d. mencegah kerusakan daerah aliran sungai dan mengembalikan fungsi resapan dengan tanaman/vegetasi daya ikat tanah yang baik;
  - e. membatasi eksploitasi dan eksplorasi kegiatan pertambangan untuk menghindari berkurangnya secara signifikan cadangan bahan tambang dan mineral; dan
  - f. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan melalui penyuluhan mengenai teknik pengelolaan pertambangan dengan menggunakan teknologi tepat guna yang tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup.
- (5) Strategi pembukaan peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. mempermudah mekanisme perizinan dan birokrasi iklim usaha;
  - b. menyediakan informasi, sarana dan prasarana penunjang investasi khususnya melalui penetapan kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan untuk sektor unggulan dan penetapan kawasan strategis dari sudut pandang ekonomi;

c.meningkatkan.....

- a. meningkatkan sistem insentif pada kawasan prioritas pembangunan;
  - b. mengembangkan Kawasan Industri Terpadu (KIT); dan
  - c. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan agropolitan.
- (6) Strategi pengurangan kesenjangan pembangunan dan ekonomi antar kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. mengarahkan pertumbuhan penduduk ke arah timur dan utara Kabupaten Way Kanan;
  - b. membangun pusat pertumbuhan baru pada kawasan yang memiliki kepadatan penduduk rendah untuk merangsang pertumbuhan pada daerah tersebut;
  - c. menyediakan fasilitas sebagai pengarah pertumbuhan dan distribusi penduduk; dan
  - d. mempercepat serta mengembangkan pusat pertumbuhan dan sentra-sentra produksi.
- (7) Strategi pengentasan kemiskinan di kawasan tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi :
- a. memanfaatkan sumberdaya alam sektor potensial secara optimal dan berkelanjutan;
  - b. membuka dan meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal ke pusat pertumbuhan;
  - c. mengembangkan sarana dan prasarana produksi untuk menunjang kegiatan ekonomi; dan
  - d. mengembangkan kawasan perdesaan dengan pasar, fasilitas dan teknologi informasi serta pemodalan terutama untuk kawasan-kawasan perdesaan yang tertinggal dan terpencil.

### **BAB III**

## **RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 7**

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
- a. sistem pusat kegiatan; dan
  - b. sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian .....

**Bagian Kedua**  
**Rencana Sistem Pusat Kegiatan**

**Pasal 8**

- (1) Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp);
  - b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp);
  - c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
  - d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di perkotaan Blambangan Umpu, yang berfungsi sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten, perdagangan, pertanian dan industri agro.
- (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa perkotaan Tiuh Balak Pasar yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan dan pusat koleksi dan distribusi.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. perkotaan Pasar Banjit, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan dan pusat koleksi dan distribusi;
  - b. Desa Way Tuba, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan industri agro, perdagangan dan pusat koleksi dan distribusi; dan
  - c. perkotaan Jaya Tinggi, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan serta pusat koleksi dan distribusi.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. Desa Pakuan Ratu, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan wisata;
  - b. Desa Bumi Agung, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan industri agro;
  - c. Desa Mesir Ilir, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan distribusi;
  - d. Desa Negeri Besar, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan distribusi, dan industri agro;
  - e. Desa Negara Batin, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan koleksi dan distribusi, dan industri agro;
  - f. Desa Negeri Agung, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan distribusi dan industri agro;

g.desa.....



- g. Desa Gunung Sari, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan distribusi dan industri agro;
- h. Desa Bumi Harjo, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan distribusi dan industri agro.

### **Bagian Ketiga**

#### **Sistem Jaringan Prasarana Wilayah**

##### **Pasal 9**

Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan prasarana utama; dan
- b. sistem jaringan prasarana lainnya.

##### **Paragraf 1**

#### **Sistem Jaringan Prasarana Utama**

##### **Pasal 10**

- (1) Sistem jaringan prasarana utama di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa sistem jaringan transportasi terdiri atas :
  - a. sistem jaringan transportasi darat;
  - b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
  - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. jaringan jalan;
  - b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. perkeretaapian umum; dan
  - b. perkeretaapian khusus.
- (4) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan.

##### **Pasal 11**

- (5) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. jaringan jalan nasional;
  - b. jaringan jalan provinsi; dan

c. jaringan.....

- c. jaringan jalan kabupaten.
- (1) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berfungsi sebagai arteri primer meliputi ruas jalan Batas Provinsi Sumatera Selatan-Simpang Empat dan ruas jalan Simpang Empat-Bukit Kemuning.
- (2) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berfungsi sebagai kolektor primer meliputi:
- a. Simpang Empat Jalan Lintas Tengah-Simpang Pasar Kasui;
  - b. Rel Stasiun Kereta Api Ketapang-Simpang Tiga Gunung Labuhan;
  - c. Tugu Batas Lampung Utara-Simpang Pasar Pakuan Ratu;
  - d. Simpang Empat Serupa Indah-Simpang Tiga Tajab;
  - e. Batas Tulang Bawang-Simpang Tiga Tajab;
  - f. Simpang Way Tuba-Simpang Pasar Mesir Ilir;
  - g. Simpang Tiga Bukit Kemuning-Simpang Asem;
  - h. Simpang Pasar Kasui-Simpang Tiga Air Ringkih; dan
  - i. Simpang Banjar Negara – Simpang Tiga ke Kasui.
- (3) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berfungsi sebagai lokal primer meliputi seluruh jaringan jalan selain jalan nasional dan provinsi di dalam Kabupaten Way Kanan.

#### **Pasal 12**

Pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan trayek utama, cabang, dan ranting yang saling menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;
- b. membuka trayek-trayek baru yang menghubungkan terminal dengan stasiun kereta api di Kecamatan Blambangan Umpu;
- c. mengembangkan moda transportasi umum yang aman, nyaman, dan murah dengan jenis mikro bus terutama untuk trayek utama dan trayek cabang; dan
- d. mengembangkan lintas angkutan barang antar ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan.

#### **Pasal 13**

Pengembangan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pembangunan terminal tipe B di Kecamatan Baradatu; dan
- b. pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Pakuan Ratu dan Kecamatan Way Tuba.

Sistem.....

## **Sistem Jaringan Perkeretaapian**

### **Pasal 14**

- (1) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a meliputi perkeretaapian antarkota yang melayani angkutan orang dan barang dengan jalur:
  - a. Angkutan penumpang mulai dari Bandar Lampung-Kota Bumi Baturaja-Prabumulih-Kertapati melalui pengembangan Jalur Bandar Lampung-Bakauheni; dan
  - b. Angkutan barang mulai dari Tarahan-Bandar Lampung - Kotabumi-Baturaja-Tanjung Enim.
- (2) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b melayani jalur Tanjung Bintang-Tarahan-Kotabumi-Baturaja-Tanjung Enim.
- (3) Pengembangan sistem keamanan dan keselamatan perlintasan kereta api.
- (4) Peningkatan pelayanan stasiun kereta api meliputi Stasiun Blambangan Umpu, Stasiun Way Tuba, Stasiun Giham dan Stasiun Negeri Agung.

## **Sistem Jaringan Transportasi Udara**

### **Pasal 15**

Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi pengembangan Bandar Udara Bandara Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan untuk :

- a. Mendukung kegiatan penerbangan sipil; dan
- b. Pusat Latihan Udara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan untuk kepentingan pertahanan keamanan.

### **Paragraf 2**

## **Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

### **Pasal 16**

Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan prasarana energi;
- b. sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
- c. sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
- d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

## **Sistem Jaringan Prasarana Energi**

### **Pasal 17**

- (1) Pengembangan sistem jaringan energi dan kelistrikan di Kabupaten bertujuan untuk :

a.melayani.....

- a. melayani keterpaduan pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik dalam satu wilayah kabupaten maupun antar kabupaten;
  - b. mendukung ketersediaan energi listrik di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
  - c. mendukung pemanfaatan energi baru dan terbarukan di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan; dan
  - d. mendukung fungsi PKWp, PKLp, PPK, PPL, dan kawasan strategis serta daerah terpencil.
- (2) Sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengembangan pembangkit tenaga listrik bersumber dari energi terbarukan;
  - b. pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi;
  - c. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik; dan
  - d. pengembangan Gardu Induk.
- (3) Pengembangan pembangkit tenaga listrik bersumber dari energi terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pembangkit eksisting dan mengembangkan pembangkit baru, yang terdiri atas:
- a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara berada di Kecamatan Pakuan Ratu;
  - b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berada di pusat-pusat lingkungan;
  - c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) berada di wilayah sungai; dan
  - d. pengembangan energi alternatif lainnya sesuai dengan potensi wilayah.
- (4) Pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
- a. jaringan utama yang berasal dari Sumatera Selatan melewati Kabupaten Way Kanan, Tulang Bawang, Lampung Tengah dan Lampung Timur;
  - b. jaringan distribusi melalui Kota Blambangan Umpu dan seluruh pusat pertumbuhan yang ditujukan untuk melayani kebutuhan masyarakat dan industri Kabupaten Way Kanan; dan
  - c. pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE).

(5) Pengembangan.....

- (5) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. meningkatkan pelayanan jaringan tenaga listrik dalam pengembangan wilayah dan mendukung pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik terinterkoneksi;
  - b. meningkatkan jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kapasitas 500 kVA membentang dari Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, dan menyambung ke Provinsi Sumatera Selatan; dan
  - c. meningkatkan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas 150 kVA dikembangkan sebagai jaringan yang akan menghubungkan antar kecamatan di Kabupaten Way Kanan secara merata.
- (6) Pengembangan Gardu Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
- a. meningkatkan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) berada di Blambangan Umpu;
  - b. Gardu Induk Tegangan Tinggi (GITT) berada di Tiuh Balak Pasar;
  - c. mengembangkan sistem jaringan listrik pada daerah-daerah yang belum terlayani; dan
  - d. meningkatkan pelayanan listrik secara merata.

### **Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi**

#### **Pasal 18**

- (1) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:
- a. sistem jaringan teresterial; dan
  - b. sistem jaringan satelit.
- (2) Pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten.
- (3) Pengembangan jaringan teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan jaringan kabel telepon dan jaringan serta optik ditujukan sebagai interkoneksi antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatera Selatan, melalui Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, menyambung menuju ke Provinsi Sumatera Selatan.

(4)Rencana.....

- (5) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. meningkatkan pelayanan jaringan tenaga listrik dalam pengembangan wilayah dan mendukung pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik terinterkoneksi;
  - b. meningkatkan jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kapasitas 500 kVA membentang dari Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, dan menyambung ke Provinsi Sumatera Selatan; dan
  - c. meningkatkan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas 150 kVA dikembangkan sebagai jaringan yang akan menghubungkan antar kecamatan di Kabupaten Way Kanan secara merata.
- (6) Pengembangan Gardu Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
- a. meningkatkan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) berada di Blambangan Umpu;
  - b. Gardu Induk Tegangan Tinggi (GITT) berada di Tiuh Balak Pasar;
  - c. mengembangkan sistem jaringan listrik pada daerah-daerah yang belum terlayani; dan
  - d. meningkatkan pelayanan listrik secara merata.

### **Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi**

#### **Pasal 18**

- (1) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:
- a. sistem jaringan teresterial; dan
  - b. sistem jaringan satelit.
- (2) Pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten.
- (3) Pengembangan jaringan teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan jaringan kabel telepon dan jaringan serta optik ditujukan sebagai interkoneksi antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatera Selatan, melalui Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, menyambung menuju ke Provinsi Sumatera Selatan.

(4) Rencana.....

- (4) Rencana pengembangan jaringan mikro analog ditujukan sebagai bagian interkoneksi jaringan nasional secara integral dan menyeluruh dari ujung timur Provinsi Papua sampai dengan ujung Barat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan mempergunakan jaringan Kabel Bawah Laut melalui Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, menuju ke Provinsi Sumatera Selatan.
- (5) Pengembangan sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada kawasan yang tidak terjangkau sistem kabel.
- (6) Pengembangan infrastruktur telekomunikasi berupa satu tower bersama Base Transceiver Station (BTS).

### **Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air**

#### **Pasal 19**

- (1) Kabupaten Way Kanan terletak pada Wilayah Sungai Mesuji Tulang Bawang yang merupakan wilayah sungai lintas provinsi yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat.
- (2) Pengelolaan sumberdaya air Kabupaten Way Kanan merupakan bagian dari 6 (enam) daerah aliran sungai (DAS) yaitu Way Kanan, Way Pisang, Way Umpu, Way Besai, Way Giham, dan Way Tahmi.
- (3) Sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri atas:
  - a. sistem wilayah sungai;
  - b. sistem jaringan irigasi;
  - c. sistem pengelolaan air baku untuk air minum dan industri; dan
  - d. sistem pengendalian banjir.
- (4) Pengembangan sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. rehabilitasi dan revitalisasi wilayah hulu dan hilir sungai yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten yang berbatasan;
  - b. menetapkan wilayah sempadan sungai sebagai kawasan lindung;
  - c. revitalisasi sungai dan embung sehingga dapat dimanfaatkan sebagai tempat tujuan wisata; dan
  - d. pengembangan pemanfaatan aliran sungai sebagai pembangkit tenaga listrik.
- (5) Pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan memanfaatkan wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai strategis nasional, wilayah sungai lintas kabupaten/kota dan wilayah sungai yang melayani kawasan strategis Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(6) pengembangan.....

- (6) Pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
- a. peningkatan jaringan irigasi dari sistem setengah teknis dan sederhana ditingkatkan menjadi irigasi teknis;
  - b. pembangunan bendung dan cek dam untuk meningkatkan suplai air pada jaringan irigasi;
  - c. meningkatkan elevasi air dan volume tampungan air pada sungai-sungai yang belum dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi;
  - d. pengelolaan dan perlindungan daerah irigasi dalam kabupaten terdiri atas:
    - 1) Daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Pusat yaitu Way Komerling Selatan/ Way Komerling, Way Lumpu;
    - 2) Daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi yaitu Way Pangembang; dan
    - 3) Daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten berada pada 46 (empat puluh enam) daerah irigasi.
  - e. daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d meliputi daerah irigasi Way Air Ringkih, Way Bakoman, Way Beti-Beti, Way Bungur, Way Cukuh Batu, Way Gambang, Way Hanibung, Way Jabi-Jabi, WayJingga, Way Kali I, Way Kali II, Way Kalian, Way Kawat Duri, Way Kedaton, Way Kerupuk, Way Kubu I, Way Kubu II, Way Menanga Siamang, Way Neki Sb, Way Nengah Liyu, Way Nyau, Way Nyelai Ilir, Way Nyelai Tengah, Way Nyelai Ulu, Way Ogan, Way Pagaralam, Way Pagelongan, Way Paninjau, Way Pisang Nyelai, Way Selimut, Way Semambo, Way Sepandak, Way Sepit, Way Sri Rejeki, Way Sri Tunggal, Way Suban, Way Surabaya, Way Talang Jerambah, Way Kangkung, Way Pasundan, Way Talang Semindang, Way Tami Lumut, Way Tangkas Ilir, Way Tangkas Tengah, Way Tawar, Way Talang Siring Panjang;
  - f. mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi;
  - g. pengembangan jaringan irigasi yang ditujukan untuk mengairi areal pertanian dan perikanan potensial di Kecamatan Banjit, Kecamatan Baradatu, Kecamatan Kasui, Kecamatan Way Tuba, Kecamatan Bahuga, Kecamatan Buay Bahuga dan Kecamatan Bumi Agung;
  - h. melibatkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) dalam pengelolaan jaringan irigasi;
  - i. rehabilitasi dan pemeliharaan kerusakan jaringan irigasi; dan
  - j. pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air.

(7) pengembangan.....



- (7) Pengembangan sistem pengelolaan air baku untuk air minum dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
- a. pengembangan jaringan air minum perpipaan kawasan perkotaan;
  - b. pengembangan sistem air minum pada pengelolaan sumber air yang ada, pemanfaatan sumber air baru dan peningkatan jaringan distribusi;
  - c. pengembangan jaringan air minum pada wilayah Way Talang Mangga di Kasui, Way Nencar di Way Tuba, Way Nangayu di Banjir, Way Menanga Siamang, Way Tahmi Lumut di Rebang Tangkas;
  - d. pembangunan jaringan perpipaan mandiri perdesaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah;
  - e. pengelolaan air baku dari sumber mata air dengan debit 10 (sepuluh) liter per detik atau lebih untuk penyediaan air bersih dan irigasi; dan
  - f. pemanfaatan sumber-sumber air baku permukaan dan air tanah mencakup pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku untuk air minum dan industri di Kabupaten Way Kanan.
- (8) Pengembangan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. pembangunan tanggul dan talud permanen disepanjang sungai;
  - b. normalisasi sungai;
  - c. pembangunan embung;
  - d. reboisasi kawasan resapan air;
  - e. pengendalian kawasan resapan air;
  - f. pengendalian kawasan lindung sempadan sungai;
  - g. pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir di Kabupaten Way Kanan; dan
  - h. pembentukan lembaga yang akan diberi kewenangan untuk pengelolaan dan pemanfaatan air tanah dan jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

### **Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya**

#### **Pasal 20**

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d terdiri atas:

a. sistem.....

- a. sistem jaringan persampahan;
  - b. sistem pengelolaan limbah;
  - c. sistem jaringan drainase; dan
  - d. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah dengan sistem *sanitary landfill* berada di Kecamatan *Blambangan Umpu*;
  - b pengembangan tempat pengumpulan dan pemilahan sampah sementara dikembangkan di setiap kecamatan;
  - c pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) berada di sekitar pusat-pusat lingkungan yang strategis;
  - d pengembangan tong sampah berada di setiap rumah dan bangunan lainnya pada kawasan perkotaan dan sepanjang jalan utama kawasan perkotaan;
  - e pengembangan teknologi pengelolaan sampah dengan sistem 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*); dan
  - f peningkatan jaringan pelayanan sampah berada di seluruh kawasan perkotaan.
- (3) Pengembangan sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengelolaan limbah industri kecil dan rumah tangga yang dikembangkan melalui pengelolaan hasil limbah yang berupa biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif;
  - b. pengembangan prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu untuk pelayanan skala Kabupaten;
  - c. pengembangan instalasi pengelolaan limbah B3 di kawasan peruntukan industri;
  - d. pemenuhan sistem pengolahan air limbah pada masing-masing Kepala Keluarga (KK) pada wilayah perkotaan dan perdesaan;
  - e. pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat masyarakat berpenghasilan rendah dan area fasilitas umum;
  - f. pembangunan Instalasi Pengolah Limbah Tinja (IPLT) sesuai dengan kebutuhan pada kawasan permukiman dan kawasan industri;
  - g. pengembangan instalasi pengolah limbah domestik dan limbah tinja dengan sistem perpipaan pada kawasan perkotaan; dan
  - h. mewajibkan.....

- h. mewajibkan pengembang pemukiman baru untuk menyediakan jaringan sanitasi, yang terpadu dengan sistem jaringan wilayah.
- (4) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pembangunan sistem drainase secara terpadu pada kawasan perkotaan Kecamatan Negara Batin, Kecamatan Negeri Besar serta Kecamatan Pakuan Ratu;
  - b. normalisasi jaringan drainase yang ada;
  - c. pengembangan sumur resapan pada tiap bangunan;
  - d. peningkatan sarana dan prasarana penunjang drainase;
  - e. pembangunan saluran drainase memperhatikan kontur dan daerah tangkapan air;
  - f. pembuatan saluran drainase tersendiri pada setiap kawasan fungsional; dan
  - g. pengoptimalan daya serap air ke dalam tanah.
- (5) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan ruang evakuasi bencana banjir berada pada kantor desa dan sekolah-sekolah setempat di Kecamatan Negeri Besar dan Kecamatan Negara Batin serta 1 (satu) lokasi tergenang periodik di Kecamatan Pakuan Ratu;
  - b. pengembangan ruang evakuasi bencana tanah longsor berada pada kantor desa dan sekolah-sekolah setempat di Kecamatan Banjit, Kecamatan Baradatu, Kecamatan Kasui, Kecamatan Rabang Tangkas, dan Kecamatan Negeri Agung.
  - c. pengembangan jalur evakuasi bencana berupa jalan utama dan jalan lainnya yang aman pada setiap lokasi yang menuju pada ruang evakuasi bencana.

#### **BAB IV**

### **RENCANA POLA RUANG WILAYAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 21**

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Way Kanan meliputi:
- a. kawasan lindung; dan
  - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian .....

**Bagian Kedua**  
**Kawasan Lindung**  
**Pasal 22**

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam; dan
- f. kawasan lindung geologi.

**Paragraf 1**  
**Kawasan Hutan Lindung**  
**Pasal 23**

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dengan luas kurang lebih 22.289 (dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan) hektar dan tersebar di Kecamatan Banjit, Kecamatan Kasui dan sebagian Kecamatan Rebang Tangkas yaitu Hutan Lindung Bukit Punggur, Saka dan Gilham Tami.

**Paragraf 2**  
**Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**  
**Pasal 24**

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b berupa kawasan resapan air dengan luas kurang lebih 3.207 (tiga ribu dua ratus tujuh) hektar yang tersebar di bagian selatan Kabupaten.

**Paragraf 3**  
**Kawasan Perlindungan Setempat**  
**Pasal 25**

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c terdiri atas:
  - a. sempadan sungai;
  - b. sempadan saluran irigasi;
  - c. kawasan mata air.

(2) Kawasan.....

- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 10.055 (sepuluh ribu lima puluh lima) hektar meliputi sungai induk, sungai ordo I, ordo II, dan ordo III berada di wilayah Kabupaten.
- (3) Kawasan sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan sepanjang kanan-kiri saluran irigasi primer dan sekunder, baik irigasi bertanggung maupun tidak.
- (4) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 732 (tujuh ratus tiga puluh dua) hektar pada mata air yang mempunyai debit diatas 10 (sepuluh) liter perdetik.

#### **Paragraf 4**

#### **Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya**

#### **Pasal 26**

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi kawasan suaka perikanan yang berada pada Sungai Way Kanan, Sungai Way Pisang, Sungai Way Umpu, Sungai Way Besai, Sungai Way Giham, dan Sungai Way Tahmi.

#### **Paragraf 5**

#### **Kawasan Rawan Bencana Alam**

#### **Pasal 27**

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e terdiri atas:
  - a. kawasan rawan tanah longsor;
  - b. kawasan rawan banjir; dan
  - c. kawasan rawan kebakaran hutan.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi luas kurang lebih 1.811 (seribu delapan ratus sebelas) hektar yang berada pada Kecamatan Banjit, Kecamatan Baradatu, Kecamatan Kasui, Kecamatan Rebang Tangkas, Kecamatan Blambangan Umpu dan Kecamatan Banjit.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi luas lebih kurang 7.365 (tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima) hektar yang berada pada Kecamatan Bahuga, Kecamatan Way Tuba, Kecamatan Negeri Agung, Kecamatan Negeri Besar, dan Kecamatan Pakuan Ratu.
- (4) Kawasan rawan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berada di Kawasan Hutan Lindung Bukit Punggur, Saka dan Gilham Tami.

Bagian .....

**Bagian Ketiga**  
**Kawasan Budidaya**  
**Pasal 28**

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

**Paragraf 1**  
**Kawasan Peruntukan Hutan Produksi**  
**Pasal 29**

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi kawasan hutan produksi tetap (HP) yang berada pada Kecamatan Pakuan Ratu, Kecamatan Rebang Tangkas dan Kecamatan Negeri Besar seluas kurang lebih 66.997 (enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) hektar yang meliputi hutan produksi Rebang, Sungai Muara Dua, Way Gilham Tami dan Way Hanakau dengan produksi kayu rimba campuran, kayu jati, sengon dan akasia.

**Paragraf 2**  
**Kawasan Peruntukan Pertanian**  
**Pasal 30**

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdiri atas:
  - a. kawasan pertanian tanaman pangan;
  - b. kawasan pertanian hortikultura;
  - c. kawasan perkebunan; dan
  - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.pertanian.....

- a. pertanian tanaman pangan lahan basah dengan arahan pengembangan berada pada Kecamatan Baradatu, Kecamatan Way Tuba, Kecamatan Bahuga, Kecamatan Buay Bahuga, Kecamatan Bumi Agung, Kecamatan Negeri Agung, dan Kecamatan Rebang Tangkas dengan luas kurang lebih 23.132 (dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua) hektar; dan
  - b. pertanian tanaman pangan lahan kering dengan arahan pengembangan berada pada Kecamatan Pakuan Ratu, Kecamatan Negeri Agung, Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Way Tuba, Kecamatan Bahuga, Kecamatan Negara Batin, Kecamatan Negeri Besar dengan luas kurang lebih 112.545 (seratus dua belas ribu lima ratus empat puluh lima) hektar.
- (3) Kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagian ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 8.479 (delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) hektar.
- (4) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 26.026 (dua puluh enam ribu dua puluh enam) hektar berada pada Kecamatan Negeri Besar, Kecamatan Rebang Tangkas, Kecamatan Kasui, Kecamatan Banjit, Kecamatan Baradatu, dan Kecamatan Negeri Besar.
- (5) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Perkebunan Rakyat dengan luas kurang lebih 58.892 (lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dua) hektar berupa perkebunan kopi, lada, kakao, dan kelapa dalam, berada pada Kecamatan Kasui, Kecamatan Banjit, Kecamatan Gunung Labuhan, Kecamatan Baradatu dan Kecamatan Rebang Tangkas; dan
  - b. Perkebunan Besar Negara dan Perkebunan Besar Swasta untuk komoditas tanaman tebu, karet, dan kelapa sawit berada di Kecamatan Pakuan Ratu dan Kecamatan Bumi Agung.
- (6) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) hektar meliputi :
- a. Pengembangan sentra peternakan ternak besar berada pada Kecamatan Negara Batin, Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Banjit, Kecamatan Bahuga, dan Kecamatan Buay Bahuga;
  - b. Pengembangan sentra peternakan ternak kecil berada pada Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Rebang Tangkas, Kecamatan Negara Batin, Kecamatan Baradatu, dan Kecamatan Gunung Labuhan; dan

c. Pengembangan.....

- c. Pengembangan sentra peternakan unggas berada pada Kecamatan Negara batin, Kecamatan Baradatu, Kecamatan Way Tuba, Kecamatan Gunung Labuhan, Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Kasui, dan Kecamatan Bumi Agung.

### **Paragraf 3**

#### **Kawasan Peruntukan Perikanan**

##### **Pasal 31**

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c terdiri atas :
  - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap; dan
  - b. kawasan peruntukan perikanan budidaya.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh perairan badan sungai di wilayah Kabupaten.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa budidaya pembibitan dan budidaya pembesaran dengan luas kurang lebih 6.663 (enam ribu enam ratus enam puluh tiga) hektar berada pada seluruh kecamatan di sepanjang aliran sungai utama.

### **Paragraf 4**

#### **Kawasan Peruntukan Pertambangan**

##### **Pasal 32**

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat yang dilakukan di Wilayah Pertambangan (WP) yang tersebar di seluruh kecamatan yang memiliki potensi bahan tambang mineral serta minyak dan gas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dengan luas kurang lebih 44.903 (empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga) hektar terdiri atas:
  - a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral berada di Kecamatan Way Tuba, Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Baradatu, Kecamatan Banjit, Kecamatan Kasui, Kecamatan Gunung Labuhan dan Kecamatan Pakuan Ratu; dan
  - b. Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan gas bumi yang berada di Kecamatan Negara Batin, Kecamatan Pakuan Ratu Bahuga, Kecamatan Buay Bahuga, Kecamatan Bumi Agung, Kecamatan Negeri Agung, Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Way Tuba, Kecamatan Kasui dan Kecamatan Rebang Tangkas.

(3) Ketentuan.....



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan dan penetapan wilayah pertambangan rakyat diatur dengan Peraturan Daerah.

#### **Paragraf 5**

#### **Kawasan Peruntukan Industri**

#### **Pasal 33**

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e diarahkan pada industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- (2) Pengembangan kawasan industri diarahkan untuk dikembangkan di beberapa kecamatan yang memiliki sentra-sentra penghasil sumberdaya pertanian, meliputi Kecamatan Way Tuba, Kecamatan Buay Bahuga dan Kecamatan Bahuga.

#### **Paragraf 6**

#### **Kawasan Peruntukan Pariwisata**

#### **Pasal 34**

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
  - b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
  - c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi adat budaya, seni kerajinan, dan situs purbakala dikembangkan di Kecamatan Kasui, Kecamatan Banjit, Kecamatan Pakuan Ratu, Kecamatan Negara Batin dan Kecamatan Negeri Besar.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata alam berupa panorama alam sungai, hutan, dan air terjun dikembangkan di Kecamatan Kasui, Kecamatan Banjit, Kecamatan Way Tuba, dan Kecamatan Bahuga.
- (5) Kawasan peruntukan pariwisata buatan wisata agro dikembangkan di Kecamatan Rebang Tangkas, Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Kasui, Kecamatan Banjit, Kecamatan Baradatu, Kecamatan Bahuga dan Kecamatan Pakuan Ratu.

Paragraf.....

**Paragraf 7**  
**Kawasan Peruntukan Permukiman**  
**Pasal 35**

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g meliputi:
  - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
  - b. kawasan peruntukan permukiman perkampungan.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Baradatu, Kecamatan Way Tuba, dan Kecamatan Pakuan Ratu dengan luas kurang lebih 20.470 (dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh) hektar.
- (3) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman perkampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 13.646 (tiga belas ribu enam ratus empat puluh enam) hektar meliputi desa yang termasuk dalam kawasan perdesaan dan tidak berada dalam kawasan huan lindung di seluruh wilayah kecamatan terutama pada Kecamatan Banjit, Kecamatan Gunung Labuhan, Kecamatan Kasui, Kecamatan Rebang Tangkas, Kecamatan Negeri Agung, Kecamatan Bahuga, Kecamatan Buay Bahuga, Kecamatan Bumi agung, Kecamatan Negara Batin, dan Kecamatan Negeri Besar.
- (4) Pengembangan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) mandiri di kawasan perkotaan.

**Paragraf 8**  
**Kawasan Peruntukan Lainnya**

**Pasal 36**

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h berupa kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Komando Distrik Militer (KODIM) Way Kanan dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar;
  - b. Kepolisian Resort (POLRES) Way Kanan dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar;
  - c. Komando Rayon Militer (KORAMIL) terletak menyebar di seluruh kecamatan; dan
  - d. Kepolisian Sektor (POLSEK) terletak menyebar di seluruh kecamatan.
  - e. Bandara Gatot Subroto

**BAB V**  
**RENCANA KAWASAN STRATEGIS**

**Bagian Pertama**

**Umum**

**Pasal 37**

- (1) Kawasan strategis ditetapkan pada wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting bagi Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
- (2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. penetapan kawasan strategis Provinsi Lampung di Kabupaten Way Kanan.
  - b. penetapan kawasan strategis Kabupaten Way Kanan.
- (3) Penetapan kawasan strategis digambarkan pada Peta Kawasan Strategis Kabupaten dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Rencana Rinci Kawasan Strategis Kabupaten yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah tersendiri.

**Bagian Kedua**

**Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Way Kanan**

**Pasal 38**

- (1) Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a ditetapkan di PKWp Blambangan Umpu.
- (2) Penetapan kawasan strategis PKWp Blambangan Umpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi karena merupakan pusat pelayanan antar kabupaten dan kota di Provinsi Lampung.

**Bagian Ketiga**

**Kawasan Strategis Kabupaten**

**Pasal 39**

Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan:

- a. aspek ekonomi;
- b. aspek sosial budaya; dan
- c. aspek lingkungan hidup.

Paragraf.....

**Paragraf 1**  
**Kawasan Strategis Kabupaten Aspek Ekonomi**  
**Pasal 40**

- (1) Penetapan kawasan strategis kabupaten berdasarkan aspek ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, terdiri dari:
  - a. Kota Terpadu Mandiri dan Industri Terpadu Way Kanan di Kecamatan Way Tuba dan Kecamatan Blambangan Umpu; dan
  - b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Baradatu.
- (2) Kota Terpadu Mandiri dan Industri Terpadu Way Kanan di Kecamatan Way Tuba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk menciptakan sebuah kawasan industri yang mandiri.
- (3) PKLp Baradatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk menjadikan wilayah PKLp sebagai prioritas pengembangan agar dalam 5 (lima) tahun ke depan menjadi PKL.

**Paragraf 2**  
**Kawasan Strategis Kabupaten Aspek Sosial Budaya**  
**Pasal 41**

- (1) Penetapan kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b ditetapkan untuk:
  - a. menjaga kelestarian adat budaya lokal; dan
  - b. menjaga situs-situs bersejarah.
- (2) Penetapan kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kampung Wisata Buay Pemuka Pakuan Ratu;
  - b. Kampung Wisata Budaya Mesir;
  - c. Kampung Wisata Lestari Gedung Batin;
  - d. Wisata Sejarah Situs Putra Lima Sakti; dan
  - e. Wisata Sejarah Situs Umpu Segara Mider.

**Paragraf 3**  
**Kawasan Strategis Kabupaten Aspek Lingkungan Hidup**  
**Pasal 42**

- (1) Penetapan kawasan strategis kabupaten berdasarkan aspek lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c ditetapkan untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan aset nasional yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan fauna yang hampir punah yang harus dilindungi dan dilestarikan.

(2)Penetapan.....

- (2) Penetapan kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan aspek lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada Taman Wisata Alam Curup Gangsa.

## **BAB VI**

### **ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 43**

- (1) Arahan pemanfaatan ruang berisikan indikasi program pembangunan utama jangka menengah lima Tahunan Kabupaten.
- (2) Perwujudan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah;
  - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah; dan
  - c. perwujudan kawasan strategis di wilayah Kabupaten.
- (3) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang perwujudan struktur ruang, perwujudan pola ruang kawasan lindung dan budidaya, serta perwujudan kawasan strategis kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten sebagaimana terlampir dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Kedua**

##### **Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah**

##### **Pasal 44**

- (1) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. perwujudan sistem pusat-pusat kegiatan;
  - b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
  - c. perwujudan sistem jaringan prasarana energi;
  - d. perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
  - e. perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
  - f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Perwujudan sistem pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. penyusunan rencana rinci tata ruang;
  - b. penyusunan peraturan zonasi;
  - c. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan;
  - d. pengembangan dan penataan kawasan perumahan;
  - e. pengembangan ruang terbuka hijau perkotaan; dan
  - f. peremajaan kota dan revitalisasi fungsi kawasan.

(3)Perwujudan.....

- (3) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan jaringan jalan berdasarkan fungsinya yang menghubungkan antar pusat kegiatan;
  - b. perbaikan dan pemeliharaan jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten serta jembatan;
  - c. pembangunan terminal tipe B di Kecamatan Baradatu;
  - d. pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Pakuan Ratu dan Kecamatan Way Tuba;
  - e. mengembangkan roda transportasi umum yang aman, nyaman, dan murah dengan jenis mikro bus untuk trayek utama dan trayek cabang;
  - f. membuka trayek-trayek baru yang menghubungkan antar pusat kegiatan serta yang menghubungkan antara terminal dan stasiun kereta api di Blambangan Umpu, Way Tuba, Giham dan Negeri Agung;
  - g. membangun tempat pemberhentian bus atau angkutan umum khususnya pada kawasan perkotaan;
  - h. pengembangan sistem prasarana transportasi udara untuk mendukung kegiatan penerbangan sipil; dan
  - i. pengembangan pusat latihan udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
- (4) Perwujudan sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan kapasitas dan jaringan PLTU di Pakuan Ratu;
  - b. pengembangan PLTS di pusat-pusat lingkungan;
  - c. pengembangan PLTMH di wilayah sungai;
  - d. pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi regional Sumatera bagian Selatan dengan jaringan utama dari Sumatera Selatan yang melalui Kabupaten Way Kanan-Tulang Bawang-Lampung Tengah-Lampung Timur;
  - e. pengembangan transmisi listrik SUTET dengan tegangan 500 kV;
  - f. pengembangan transmisi listrik SUTT tegangan 275 kV;
  - g. pengembangan GITET di Blambangan Umpu;
  - h. pengembangan GITT di Tiuh Balak Pasar; dan
  - i. pengembangan sumber energi alternatif.
- (5) Perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. peningkatan jaringan layanan melalui sistem kabel dan satelit;
  - b. pengembangan *Base Transceiver Station* (BTS) bersama; dan
  - c. peningkatan layanan internet.
- (6) Perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. perlindungan terhadap aliran sungai;
  - b. pengelolaan waduk;
  - c. pengembangan embung;
  - d. perlindungan terhadap sumber mata air;

e. perlindungan.....

- e. perlindungan kawasan resapan air;
  - f. peningkatan dan pengembangan jaringan irigasi;
  - g. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pengatur irigasi;
  - h. peningkatan dan pengembangan jaringan air minum; dan
  - i. pengembangan sumber air baku melalui pengolahan air permukaan pada kawasan yang tidak memiliki potensi mata air sebagai sumber air baku.
- (7) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. pengembangan tempat pemrosesan akhir sampah;
  - b. penyediaan sarana dan sarana pengumpulan sampah;
  - c. sosialisasi sistem pengelolaan sampah secara terpadu;
  - d. penyediaan tempat pemilahan dan pengolahan sampah;
  - e. mensinergikan pengolahan sampah dengan kegiatan industri kecil dan pertanian;
  - f. pengendalian pengolahan limbah industri menengah dan industri besar;
  - g. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu industri kecil;
  - h. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik terpadu;
  - i. pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) wilayah;
  - j. peningkatan dan pengembangan jaringan drainase wilayah;
  - k. pengembangan sumur resapan;
  - l. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
  - m. penyusunan mitigasi bencana.

### **Bagian Ketiga**

#### **Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah**

##### **Pasal 45**

Perwujudan rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budidaya.

##### **Pasal 46**

(1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan hutan lindung

b. perwujudan.....

- (3) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan jaringan jalan berdasarkan fungsinya yang menghubungkan antar pusat kegiatan;
  - b. perbaikan dan pemeliharaan jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten serta jembatan;
  - c. pembangunan terminal tipe B di Kecamatan Baradatu;
  - d. pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Pakuan Ratu dan Kecamatan Way Tuba;
  - e. mengembangkan roda transportasi umum yang aman, nyaman, dan murah dengan jenis mikro bus untuk trayek utama dan trayek cabang;
  - f. membuka trayek-trayek baru yang menghubungkan antar pusat kegiatan serta yang menghubungkan antara terminal dan stasiun kereta api di Blambangan Umpu, Way Tuba, Giham dan Negeri Agung;
  - g. membangun tempat pemberhentian bus atau angkutan umum khususnya pada kawasan perkotaan;
  - h. pengembangan sistem prasarana transportasi udara untuk mendukung kegiatan penerbangan sipil; dan
  - i. pengembangan pusat latihan udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
- (4) Perwujudan sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan kapasitas dan jaringan PLTU di Pakuan Ratu;
  - b. pengembangan PLTS di pusat-pusat lingkungan;
  - c. pengembangan PLTMH di wilayah sungai;
  - d. pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi regional Sumatera bagian Selatan dengan jaringan utama dari Sumatera Selatan yang melalui Kabupaten Way Kanan-Tulang Bawang-Lampung Tengah-Lampung Timur;
  - e. pengembangan transmisi listrik SUTET dengan tegangan 500 kV;
  - f. pengembangan transmisi listrik SUTT tegangan 275 kV;
  - g. pengembangan GITET di Blambangan Umpu;
  - h. pengembangan GITT di Tiuh Balak Pasar; dan
  - i. pengembangan sumber energi alternatif.
- (5) Perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. peningkatan jaringan layanan melalui sistem kabel dan satelit;
  - b. pengembangan *Base Transceiver Station* (BTS) bersama; dan
  - c. peningkatan layanan internet.
- (6) Perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. perlindungan terhadap aliran sungai;
  - b. pengelolaan waduk;
  - c. pengembangan embung;
  - d. perlindungan terhadap sumber mata air;

e. perlindungan.....



- e. perlindungan kawasan resapan air;
  - f. peningkatan dan pengembangan jaringan irigasi;
  - g. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pengatur irigasi;
  - h. peningkatan dan pengembangan jaringan air minum; dan
  - i. pengembangan sumber air baku melalui pengolahan air permukaan pada kawasan yang tidak memiliki potensi mata air sebagai sumber air baku.
- (7) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. pengembangan tempat pemrosesan akhir sampah;
  - b. penyediaan sarana dan sarana pengumpulan sampah;
  - c. sosialisasi sistem pengelolaan sampah secara terpadu;
  - d. penyediaan tempat pemilahan dan pengolahan sampah;
  - e. mensinergikan pengolahan sampah dengan kegiatan industri kecil dan pertanian;
  - f. pengendalian pengolahan limbah industri menengah dan industri besar;
  - g. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu industri kecil;
  - h. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL domestik terpadu);
  - i. pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) wilayah;
  - j. peningkatan dan pengembangan jaringan drainase wilayah;
  - k. pengembangan sumur resapan;
  - l. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
  - m. penyusunan mitigasi bencana.

**Bagian Ketiga**  
**Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah**  
**Pasal 45**

Perwujudan rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budidaya.

**Pasal 46**

(1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan hutan lindung

b. perwujudan.....

- b. perwujudan kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  - c. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
  - d. perwujudan kawasan lindung suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
  - e. perwujudan kawasan lindung rawan bencana alam; dan
  - f. perwujudan kawasan lindung geologi.
- (2) Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penetapan batas kawasan hutan lindung;
  - b. pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan;
  - c. pemberian insentif terhadap masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan kawasan;
  - d. reboisasi; dan
  - e. sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan hutan lindung.
- (3) Perwujudan kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penghijauan kawasan;
  - b. pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan tersebut agar tidak mengganggu fungsi lindung kawasan;
  - c. pemberian insentif terhadap kegiatan budidaya pada kawasan tersebut yang menunjang fungsi lindung kawasan;
  - d. penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan resapan air;
  - e. penyusunan peraturan zonasi;
  - f. pembuatan sumur-sumur resapan;
  - g. pelestarian hutan pada kawasan hulu sampai dengan hilir;
  - h. pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu menahan dan meresapkan air; dan
  - i. sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan resapan air.
- (4) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penetapan batas kawasan;
  - b. penguasaan kawasan perlindungan setempat oleh pemerintah;
  - c. penghijauan kawasan;
  - d. pemberian insentif terhadap kegiatan budidaya pada kawasan tersebut yang menunjang fungsi lindung kawasan; dan
  - e. sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan lindung setempat.

(5)perwujudan....

- (5) Perwujudan kawasan lindung suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penetapan batas kawasan;
  - b. pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan tersebut agar tidak mengganggu fungsi lindung kawasan;
  - c. semaksimal mungkin dilakukan penguasaan kawasan;
  - d. pemberian insentif terhadap kegiatan budidaya pada kawasan tersebut yang menunjang fungsi lindung kawasan; dan
  - e. sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan.
- (6) Perwujudan kawasan lindung rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan tersebut untuk mengurangi resiko bencana;
  - b. penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan lindung rawan bencana;
  - c. penyusunan peraturan zonasi;
  - d. sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan lindung rawan bencana; dan
  - e. Pemetaan jalur evakuasi.
- (7) Perwujudan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. penetapan batas kawasan;
  - b. pengendalian kegiatan budidaya agar tidak mengganggu fungsi lindung kawasan dan mengurangi resiko bencana;
  - c. penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan lindung geologi;
  - d. penyusunan peraturan zonasi; dan
  - e. sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan lindung geologi.

#### **Pasal 47**

- (1) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dalam Pasal 45 huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi;
  - b. perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat;
  - c. perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
  - d. perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
  - e. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan;

f. perwujudan.....

- f. perwujudan kawasan peruntukan industri;
  - g. perwujudan kawasan peruntukan pariwisata;
  - h. perwujudan kawasan peruntukan permukiman; dan
  - i. perwujudan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- (2) Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penetapan batas dan pemulihan fungsi kawasan hutan;
  - b. pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan;
  - c. mensinergikan pengelolaan hutan produksi dengan kegiatan pertanian dan peternakan bagi masyarakat sekitarnya; dan
  - d. sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan hutan produksi.
- (3) Perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mensinergikan pengelolaan hutan rakyat dengan kegiatan pertanian dan peternakan;
  - b. pemberian insentif kepada masyarakat pengelola hutan rakyat;
  - c. sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan hutan rakyat; dan
  - d. peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan.
- (4) perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan;
  - b. pengembangan sentra-sentra pertanian berbasis agropolitan;
  - c. penetapan batas kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
  - d. pengendalian secara ketat alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - e. pengendalian secara ketat kegiatan budidaya lainnya yang merusak fungsi pertanian;
  - f. pengembangan kegiatan budidaya pertanian organik;
  - g. pemberian insentif kepada petani yang pengelolaannya menunjang program pertanian pangan berkelanjutan;
  - h. pengembangan diversitas komoditi pertanian;
  - i. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil pertanian;
  - j. mensinergikan kegiatan budidaya pertanian sawah dengan budidaya belut;
  - k. mensinergikan kegiatan budidaya pertanian sawah dengan budidaya peternakan itik secara terbatas;

l.pengembangan.....

- l. pengembangan budidaya pertanian sistem tumpangsari pada lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan;
  - m. mensinergikan kegiatan budidaya pertanian perkebunan dengan budidaya peternakan secara terbatas;
  - n. pemberian insentif kepada petani hortikultura; dan
  - o. sosialisasi dan workshop pengelolaan pertanian pangan berkelanjutan.
- (5) Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan agribisnis perikanan;
  - b. peningkatan pengelolaan budidaya perikanan;
  - c. penetapan batas kawasan;
  - d. pengembangan kawasan minapolitan;
  - e. pengendalian baku mutu perairan kawasan; dan
  - f. pengembangan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil perikanan.
- (6) Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penetapan batas kawasan;
  - b. pengelolaan kawasan pertambangan secara berkelanjutan;
  - c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan tambang;
  - d. pengendalian secara ketat pengelolaan tambang; dan
  - e. sosialisasi dan workshop pengelolaan tambang.
- (7) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. penetapan batas kawasan;
  - b. pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan;
  - c. pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan;
  - d. pemberian insentif terhadap pengusaha industri yang mengelola industrinya secara berkelanjutan; dan
  - e. temu wicara dengan pengusaha kawasan dan pengusaha industri.
- (8) Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);
  - b. peningkatan kualitas obyek wisata;

c.pengembangan.....

- c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata;
  - d. mendorong kegiatan ekonomi penunjang wisata;
  - e. pengembangan desa wisata;
  - f. mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata; dan
  - g. peningkatan sistem informasi wisata.
- (9) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. penyusunan masterplan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Permukiman Daerah (RP4D);
  - b. penetapan batas pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
  - c. pengembangan Kasiba dan Lisiba;
  - d. pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang permukiman;
  - e. identifikasi permukiman kumuh; dan
  - f. perbaikan lingkungan permukiman kumuh.
- (10) Perwujudan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. penetapan batas kawasan;
  - b. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan;
  - c. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan;
  - d. mensinergikan dengan kegiatan budaya masyarakat sekitar; dan
  - e. sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan.

#### **Pasal 48**

- (1) Perwujudan kawasan strategis di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. kawasan strategis kepentingan ekonomi;
  - b. kawasan strategis kepentingan sosial budaya; dan
  - c. kawasan strategis kepentingan lingkungan hidup.
- (2) Perwujudan kawasan strategis kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perwujudan kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi berdasarkan Kawasan Strategis Provinsi meliputi:

1)Peningkatan.....

- 1) Peningkatan jaringan transportasi;
  - 2) Penataan dan pengendalian kawasan di sepanjang koridor; dan
  - 3) Pengembangan jaringan prasarana lintas kawasan.
- b. perwujudan kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi berdasarkan Kawasan Strategis Kabupaten meliputi:
- 1) Peningkatan pasar pada Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);
  - 2) Pengembangan agropolitan; dan
  - 3) Peningkatan akses, sarana, dan prasarana perekonomian kawasan tertinggal.
- (3) Perwujudan kawasan strategis kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang ditetapkan pada Kampung Wisata Buay Pemuka Pakuan Ratu, Kampung Wisata Budaya Mesir, Kampung Wisata Lestari Gedung Batin, Situs Putra Lima Sakti dan Situs Umpu Segara Mider meliputi:
- a. penataan kawasan sekitar kawasan;
  - b. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan strategis;
  - c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana wisata di dalam kawasan;
  - d. sosialisasi dan workshop pengelolaan dan pengendalian kawasan sekitar; dan
  - e. pengembangan sistem informasi pengelolaan kawasan.
- (4) Perwujudan kawasan strategis kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. perwujudan Taman Wisata Alam Curup Gangsa meliputi:
    - 1) Penyusunan rencana rinci Taman Wisata Alam Curug Gangsa;
    - 2) Penyusunan peraturan zonasi Taman Wisata Alam Curup Gangsa;
    - 3) Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Curup Gangsa;
    - 4) pelarangan kegiatan budidaya di dalam Taman Wisata Alam Curup Gangsa;
    - 5) Pemberian insentif terhadap masyarakat lokal yang terlibat dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Curup Gangsa; dan
    - 6) Sosialisasi dan workshop pengelolaan dan pengendalian kawasan Taman Wisata Alam Curup Gangsa.

b.perwujudan.....

- b. perwujudan kawasan resapan air meliputi:
- 1) Penyusunan rencana rinci kawasan resapan air;
  - 2) Penyusunan peraturan zonasi kawasan resapan air;
  - 3) Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan resapan air;
  - 4) Pembuatan sumur-sumur resapan;
  - 5) Pelestarian hutan pada kawasan hulu sampai dengan hilir;
  - 6) Pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu menahan dan meresapkan air;
  - 7) Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya di dalam kawasan resapan air;
  - 8) Pemberian insentif terhadap masyarakat lokal menunjang fungsi resapan air; dan
  - 9) Sosialisasi dan workshop pengelolaan dan pengendalian kawasan resapan air.
- c. perwujudan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Kanan, Way Pisang, Way Umpu, Way Besai, Way Giham, dan Way Tahmi meliputi:
- 1) Penyusunan rencana rinci kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS);
  - 2) Penyusunan peraturan zonasi kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS);
  - 3) Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS);
  - 4) Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya di dalam dan sekitar kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS);
  - 5) Pemberian insentif terhadap masyarakat lokal yang menunjang penyelamatan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS); dan
  - 6) Sosialisasi dan workshop pengelolaan dan pengendalian kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 49**

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten menjadi acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

(2)Ketentuan.....



- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
  - b. ketentuan perizinan;
  - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  - d. ketentuan sanksi.

**Bagian Kedua**  
**Ketentuan Umum Peraturan Zonasi**  
**Pasal 50**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh pemerintah kabupaten.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
  - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
  - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budi daya selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 diperbolehkan dengan ketentuan tidak mengganggu dominasi fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**Ketentuan Perizinan**  
**Pasal 51**

- (1) Ketentuan perijinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf b oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku meliputi:
  - a. perizinan kegiatan meliputi SIUP, TDP, IUI, ITU, TDG, dan TDI;
  - b. perijinan pemanfaatan ruang dan bangunan meliputi Izin Lokasi, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), Izin Penggunaan Bangunan (IPB);
  - c. perizinan.....

- c. perizinan konstruksi meliputi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - d. perizinan lingkungan meliputi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang terdiri dari Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pemantauan Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Izin Gangguan (HO); dan
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  - (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  - (4) Izin pemanfaatan ruang yang memiliki dampak skala Kabupaten diberikan atau mendapat rekomendasi dari Bupati.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan perizinan Wilayah Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Ketentuan Insentif dan Disinsentif**  
**Pasal 52**

- (1) Insentif dan disinsentif diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, kawasan yang didorong pertumbuhannya dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi, atau dilarang dikembangkan untuk kegiatan budi daya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Arahan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
  - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur dan kemudahan prosedur perizinan; dan
  - c. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (5) Arahan pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
  - b. pembatasan.....

- b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti;
- c. kewajiban pengembang untuk menanggung biaya dampak pembangunan; dan
- d. pengenaan denda pada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.

### **Pasal 53**

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada tingkat pemerintah yang lebih rendah dan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Insentif dan pengenaan disinsentif diberikan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kelima**

### **Arahan Sanksi**

### **Pasal 54**

- (1) Arahan sanksi merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Arahan pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai:
  - a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
  - b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Arahan pengenaan sanksi dapat berupa:
  - a. sanksi administratif; dan/atau
  - b. sanksi pidana.

(4)Arahan.....

- (4) Arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
- hasil pengawasan penataan ruang;
  - tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;
  - keepakatan antar instansi yang berwenang; dan
  - peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (5) Pengenaan disinsentif sanksi dilakukan terhadap :
- pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
  - pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
  - pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
  - pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
  - pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
  - pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
  - pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (6) Pelanggaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi yang terdiri atas:
- peringatan tertulis;
  - penghentian sementara kegiatan;
  - penghentian sementara pelayanan umum;
  - penutupan lokasi;
  - pencabutan izin;
  - pembatalan izin;
  - pembongkaran bangunan;
  - pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - denda administratif.
- (7) Pelanggaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dikenakan sanksi yang terdiri atas:
- peringatan tertulis; dan
  - penghentian sementara kegiatan.

Sanksi.....

## **Sanksi Administratif**

### **Pasal 55**

Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarnya ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah kabupaten.

### **Pasal 56**

Ketentuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

## **Sanksi Pidana**

### **Pasal 57**

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## **BAB VIII**

### **HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Hak Masyarakat**

### **Pasal 58**

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul;
- d. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- e. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian .....

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban Masyarakat**  
**Pasal 59**

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib :

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai milik umum.

**Bagian Ketiga**  
**Peran Masyarakat**  
**Pasal 60**

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:
  - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
  - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
  - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa:
  - a. memberikan masukan mengenai:
    - 1) Persiapan penyusunan rencana tata ruang;
    - 2) Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
    - 3) Pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
    - 4) Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
    - 5) Penetapan rencana tata ruang.
  - b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

**Pasal 61**

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

b.kerja.....

- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### **Pasal 62**

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

### **Pasal 63**

Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

### **Pasal 64**

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah non Kementrian terkait dengan penataan ruang, Gubernur, dan Bupati.

Pasal 56.....

### **Pasal 65**

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### **Pasal 66**

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

## **BAB IX KELEMBAGAAN**

### **Pasal 67**

- (1) Koordinasi penataan ruang daerah dilakukan oleh BKPRD Kabupaten Way Kanan.
- (2) BKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan organisasi meliputi:
  - a. penanggungjawab yang meliputi Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. ketua ialah sekretaris daerah kabupaten;
  - c. sekretaris ialah kepala Bappeda Kabupaten; dan
  - d. anggota yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan potensi daerah dapat berasal dari dinas atau instansi pemerintah kabupaten, masyarakat atau lembaga masyarakat, perorangan atau profesional, akademisi atau perguruan tinggi, dan lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) BKPRD Kabupaten mempunyai tugas yang terdiri dari:
  - a. perencanaan tata ruang:
    1. Mengoordinasikan dan merumuskan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan;
    2. Memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang Kabupaten Way Kanan serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
    3. Mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang Kabupaten Way Kanan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan;
    4. mengkoordinasikan.....



4. Mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang Kabupaten Way Kanan kepada BKPRD Provinsi dan BKPRN;
  5. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang Kabupaten Way Kanan ke Provinsi;
  6. Mengkoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang Kabupaten Way Kanan Tengah; dan
  7. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- b. Pemanfaatan ruang:
1. Mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Way Kanan, dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
  2. Memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang Kabupaten Way Kanan;
  3. Menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
  4. Melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar Kabupaten; dan
  5. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang:
1. Mengkoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem Kabupaten;
  2. Memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang Kabupaten;
  3. Melakukan identifikasi insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang Kabupaten Way Kanan dengan Provinsi Lampung dengan Kabupaten/Kota terkait;
  4. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
  5. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; dan
  6. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (4) Untuk memperlancar tugas BKPRD Kabupaten dibantu oleh:
- a. Sekretariat;
  - b. Tim Teknis/Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan Tata Ruang; dan
  - c. Tim Teknis/Kelompok Kerja (Pokja) Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

(5) Struktur.....

- (5) Struktur organisasi dan tugas sekretariat, pokja perencanaan tata ruang, dan pokja pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Keputusan Bupati.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 68**

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan adalah 20 (dua puluh) Tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (2) RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial Negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan dapat ditinjau kembali lebih dari 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
- (5) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Way Kanan tahun 2011-2031 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian Wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.
- (7) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 69**

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2)Penyidik.....

- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 70**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan.....

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- (4) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
- (5) Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (6) Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- (7) Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- (8) Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (9) Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (10) Peninjauan kembali dan penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan dapat dilakukan minimal 5 (lima) Tahun sekali.
- (11) Pemanfaatan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) Tahun untuk penyesuaian

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 71**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan periode sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal .....

**Pasal 72**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu  
pada tanggal : 30 Desember 2011

**BUPATI WAY KANAN,**

**Dto.**

**BUSTAMI ZAINUDIN**


Diundangkan di : Blambangan Umpu  
pada tanggal : 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,**

**Dto.**

**BUSTAM HADORI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2011 NOMOR 11**

Ditandatangani sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
  
**HI BAKERIL, SH.,MM.**  
Pembina  
NIP. 19621215 198101 1 001

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 11 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN  
TAHUN 2031**

**I. UMUM.**

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumberdaya alam, berupa tanah, air dan udara, dan sumberdaya alam yang lain. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam memiliki keterbatasan terkait dengan ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mendefinisikan ruang sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Perkembangan kegiatan masyarakat yang membutuhkan ruang seiring meningkatnya aktivitas manusia, perkembangan jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya terjadi persaingan pemanfaatan ruang yang ketersediaannya relatif sudah sangat terbatas. Agar kegiatan manusia dapat berlangsung secara efisien dan dapat menciptakan keterpaduan dalam pencapaian tujuan pembangunan, perlu dilakukan pengaturan ruang dengan mempertimbangkan aspek kegiatan manusia dan aspek sediaan ruang.

Kabupaten Way Kanan memiliki posisi yang cukup strategis bagi pembangunan di Provinsi Lampung, karena merupakan salah satu pintu gerbang Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi ini merupakan potensi yang cukup besar bagi perkembangan Kabupaten Way Kanan, dengan memanfaatkan mobilitas barang dan orang antara Provinsi Lampung-Sumatera Selatan.

Sejalan dengan berjalannya waktu, dan semakin tingginya jumlah penduduk, maka kebutuhan ruang untuk hidup maupun kehidupan di Kabupaten Way Kanan semakin bertambah. Namun kebutuhan akan ruang tersebut tidak secara merata, hanya pada pusat-pusat pertumbuhan, khususnya di wilayah barat. Pusat-pusat pertumbuhan yang berkembang secara linear mengikuti jalan provinsi di wilayah barat (Kec. Banjit, Baradatu, Gunung Labuhan) tumbuh lebih cepat dibandingkan kawasan lainnya di wilayah timur (Kec. Negara Batin dan Negeri Besar). Tanpa adanya pengaturan yang baik,

maka.....

maka perkembangan di wilayah barat Kabupaten Way Kanan akan semakin tinggi dan dapat berkembang melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan

Selain masalah ketimpangan wilayah, terdapat beberapa hal lain yang perlu diperhatikan perkembangannya, yaitu:

1. Potensi masalah lingkungan dengan belum adanya rencana pengelolaan persampahan serta adanya perubahan fungsi hutan menjadi kawasan perkebunan dan sawah
2. Berkembangnya sektor pertanian dan perkebunan secara signifikan dan menjadi tulang punggung pembangunan di Kabupaten Way Kanan.

Melihat berbagai kondisi eksisting pembangunan Kabupaten Way Kanan di atas, maka diperlukan adanya arahan alokasi pemanfaatan ruang sesuai dengan karakteristik dan daya dukung, serta menjawab berbagai potensi dan masalah pembangunan yang ada, sehingga akan meningkatkan keserasian, keselarasan, keseimbangan, dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Way Kanan, melalui kegiatan penataan ruang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten untuk menyusun Rencana Tata Ruang, diantaranya adalah RTRW Kabupaten. Dalam konteks penataan ruang, kedudukan Pemerintah Kabupaten sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi memiliki fungsi dan peran memelihara hubungan yang serasi antara kabupaten dan provinsi. Untuk mendukung hal tersebut perlu diwujudkan sistem penataan ruang yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang di tingkat kecamatan dan terintegrasi dengan kebijakan pemanfaatan ruang tingkat nasional maupun provinsi.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 2**

Cukup jelas.

### **Pasal 3**

Cukup jelas.

### **Pasal 4**

Tujuan penataan ruang disusun dengan memperhatikan issue-issue pembangunan di Kabupaten Way Kanan, yaitu:

1. Ketidaksinkronan sistem transportasi wilayah kabupaten dengan rencana pengembangan transportasi dalam RTRW Kabupaten.
2. Peluang pengembangan jaringan perkeretaapian di Kabupaten Way Kanan untuk mendukung mobilitas darat.

3. peluang.....

3. Peluang pendayagunaan Landasan Udara Gatot Subroto sebagai bandara komersial untuk mengakomodasi kebutuhan mobilitas yang cepat, nyaman, dan ekonomis.
4. Potensi masalah lingkungan dengan belum adanya rencana pengelolaan persampahan di Kabupaten Way Kanan.
5. Potensi masalah lingkungan dengan adanya perubahan fungsi hutan menjadi kawasan perkebunan dan sawah.
6. Permasalahan kerawanan bencana longsor dan banjir.
7. Peluang pengembangan kawasan agropolitan di beberapa kecamatan di Kabupaten Way Kanan karena adanya potensi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
8. Ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Kabupaten Way Kanan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Terkait dengan pengembangan jaringan listrik adalah identifikasi kebutuhan listrik yang harus dipenuhi hingga tahun 2030 mendatang. Kebutuhan listrik yang dimaksud terbagi dua, yaitu kebutuhan domestik dan non domestik.

Análisis.....



Analisis Kebutuhan listrik domestik, dihitung menurut total kebutuhan listrik menurut per orang. Oleh karena itu faktor jumlah penduduk, menurut proyeksinya akan menentukan jumlah kebutuhan listrik domestik. Sementara kebutuhan listrik non domestik yang dimaksud adalah listrik untuk aktifitas perkantoran, bisnis, wisata.

Adapun proyeksi kebutuhan listrik di Kabupaten Way Kanan tampak pada tabel berikut ini.

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Listrik Domestik (KW)</b>	<b>Listrik Non Domestik (KW)</b>
Banjit	48.537	4.854	1.941
Baradatu	45.363	4.536	1.815
Gunung Labuhan	23.709	2.371	948
Kasui	36.217	3.622	1.449
Rebang Tangkas	32.295	3.230	1.292
Blambangan Umpu	52.270	5.227	2.091
Way Tuba	22.776	2.278	911
Negeri Agung	23.708	2.371	948
Bahuga	11.994	1.199	480
Buay Bahuga	22.016	2.202	881
Bumi Agung	30.767	3.077	1.231
Pakuan Ratu	30.429	3.043	1.217
Negara Batin	38.084	3.808	1.523
Negeri Besar	24.457	2.446	978
<b>Jumlah</b>	<b>442.623</b>	<b>44.262</b>	<b>17.705</b>

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi Kabupaten Way Kanan direncanakan mampu meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kabupaten. Untuk

mencapai...

mencapai tujuan tersebut, upaya yang dapat ditempuh adalah meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kabupaten.

Adapun proyeksi kebutuhan telekomunikasi terestrial di Kabupaten Way Kanan tampak pada tabel berikut ini.

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Sambungan Rumah (unit)</b>	<b>Telepon Umum (unit)</b>	<b>STO</b>
Banjit	48.537	9.707	194	1
Baradatu	45.363	9.073	181	
Gunung Labuhan	23.709	4.742	95	
Kasui	36.217	7.243	145	1
Rebang Tangkas	32.295	6.459	129	
Blambangan Umpu	52.270	10.454	209	
Way Tuba	22.776	4.555	91	1
Negeri Agung	23.708	4.742	95	
Bahuga	11.994	2.399	48	
Buay Bahuga	22.016	4.403	88	
Bumi Agung	30.767	6.153	123	
Pakuan Ratu	30.429	6.086	122	1
Negara Batin	38.084	7.617	152	
Negeri Besar	24.457	4.891	98	
<b>Jumlah</b>	<b>442.623</b>	<b>88.525</b>	<b>1.770</b>	<b>4</b>

- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 19

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)

Konsumsi....

Konsumsi air minum berbeda ditinjau dari jenis pelayanan. Secara garis besar pelayanan dapat dibagi atas pelayanan Domestik dan Non Domestik. Jenis pelayanan domestik adalah pelayanan untuk rumah tangga baik berupa sambungan langsung maupun kran umum, sedangkan yang non domestik adalah pelayanan untuk instansi pemerintah, kantor dan niaga.

Sedangkan perhitungan kebutuhan air baku industri didasarkan pada luas kawasan industri yang akan dikembangkan hingga tahun 2030. Dengan asumsi kebutuhan air baku industri untuk tiap jenis industri adalah sama, maka dapat diidentifikasi kebutuhan air baku industri.

Adapun Proyeksi Kebutuhan Air Baku Air Minum dan Industri di Kabupaten Way Kanan dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Air Baku Air Minum		
		Domestik		Non Domestik (liter/hari)
		Sambungan langsung (liter/hari)	Kran Umum (liter/hari)	
Banjit	48.537	2.912.201	1.456.101	291.220
Baradatu	45.363	2.721.806	1.360.903	272.181
Gunung Labuhan	23.709	1.422.570	711.285	142.257
Kasui	36.217	2.172.998	1.086.499	217.300
Rebang Tangkas	32.295	1.937.702	968.851	193.770
Blambangan Umpu	52.270	3.136.200	1.568.100	313.620
Way Tuba	22.776	1.366.588	683.294	136.659
Negeri Agung	23.708	1.422.497	711.249	142.250
Bahuga	11.994	719.650	359.825	71.965
Buay Bahuga	22.016	1.320.963	660.481	132.096
Bumi Agung	30.767	1.846.016	923.008	184.602
Pakuan Ratu	30.429	1.825.739	912.869	182.574
Negara Batin	38.084	2.285.034	1.142.517	228.503
Negeri Besar	24.457	1.467.398	733.699	146.740
<b>Jumlah</b>	<b>464.039</b>	<b>26.557.362</b>	<b>13.278.681</b>	<b>2.655.736</b>

- Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Ayat (7)  
Cukup jelas.  
Ayat (8)  
Cukup jelas

Pasal 20

- Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)

Penanganan terhadap sampah memerlukan perhatian yang cukup besar mengingat jumlah sampah yang akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk kota, serta dampak yang ditimbulkannya apabila tidak ditangani secara tepat terhadap kota itu sendiri. Selain pengangkutan dan pengelolaan sampah, penyediaan dan lokasi pembuangan sampah merupakan kebutuhan bagi wilayah kabupaten. Adapun Proyeksi Timbulan Sampah dan Kebutuhan infrastruktur pengelolaan sampah di Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Timbulan sampah (liter/hari)	Timbulan sampah (m3)	Dump Truck	Transfer Depo	TPS
Banjit	48.537	145.610	145,61	18	1	1
Baradatu	45.363	136.090	136,09	17		1
Gunung Labuhan	23.709	71.128	71,13	9		1
Kasui	36.217	108.650	108,65	14		1
Rebang Tangkas	32.295	96.885	96,89	12		1
Blambangan Umpu	52.270	156.810	156,81	20	1	1
Way Tuba	22.776	68.329	68,33	9		1
Negeri Agung	23.708	71.125	71,12	9		1
Bahuga	11.994	35.982	35,98	4		1
Buay Bahuga	22.016	66.048	66,05	8		1
Bumi Agung	30.767	92.301	92,30	12	1	1
Pakuan Ratu	30.429	91.287	91,29	11		1
Negara Batin	38.084	114.252	114,25	14		1
Negeri Besar	24.457	73.370	73,37	9		1
<b>Jumlah</b>	<b>442.623</b>	<b>1.327.868</b>	<b>1.328</b>	<b>166</b>	<b>8</b>	<b>14</b>

Ayat....

Ayat (3)

Berikut beberapa asumsi dan pendekatan yang digunakan untuk menghitung timbulan kebutuhan pengelolaan limbah cair:

- Limbah Cair Domestik
  - ✓ *Black Water*: 0,83 L/orang/hari
  - ✓ *Grey Water*: 100 L/orang/hari
- Limbah Cair Non Domestik: 25% dari limbah cair domestik

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Limbah Cair Domestik		Limbah Cair Non Domestik
		Black Water (liter/hari)	Grey Water (liter/hari)	
Banjit	48.537	40.285	4.853.669	1.223.489
Baradatu	45.363	37.652	4.536.344	1.143.499
Gunung Labuhan	23.709	19.679	2.370.950	597.657
Kasui	36.217	30.060	3.621.664	912.931
Rebang Tangkas	32.295	26.805	3.229.503	814.077
Blambangan Umpu	52.270	43.384	5.227.000	1.317.596
Way Tuba	22.776	18.904	2.277.647	574.138
Negeri Agung	23.708	19.678	2.370.829	597.627
Bahuga	11.994	9.955	1.199.416	302.343
Buay Bahuga	22.016	18.273	2.201.605	554.969
Bumi Agung	30.767	25.537	3.076.694	775.558
Pakuan Ratu	30.429	25.256	3.042.898	767.038
Negara Batin	38.084	31.610	3.808.390	960.000
Negeri Besar	24.457	20.299	2.445.664	616.491
<b>Jumlah</b>	<b>442.623</b>	<b>367.377</b>	<b>44.262.271</b>	<b>11.157.412</b>

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23.....

Pasal 23

Kawasan hutan lindung di Kabupaten Way Kanan didasarkan pada Kepmenhut Nomor.256/KPTS-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000, dapat dilihat pada tabel di bawah ini

<b>Hutan Lindung</b>	<b>Register</b>	<b>Luas</b>	<b>Keterangan</b>
Bukit Punggur	24	20.831,00	sudah ditata batas
Saka	41	1.116,80	sudah ditata batas
Giham Tahmi	-	341,30	HL eks HPK
<b>Luas</b>		<b>22.289,10</b>	

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Kawasan hutan produksi di Kabupaten Way Kanan didasarkan pada Kepmenhut No.256/KPTS-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000, dapat dilihat pada tabel di bawah ini

<b>Hutan Produksi</b>	<b>Register</b>	<b>Luas</b>	<b>Keterangan</b>
Rebang	42	13.151,50	sudah ditata batas
Sungai Muara Dua	44	21.172,58	
Way Giham Tahmi	-	12.655,95	
Way Hanakau	46	20017,29	
<b>Luas</b>		<b>66.997,32</b>	

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat....

Ayat (2)

Potensi tambang di Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Jenis Bahan Galian	Bahan galian	Kandungan	Lokasi
1	Minyak dan Batubara	Minyak Bumi	2.500- 2.800 feet	Formasi Baturaja dan Talang Akar
		Batubara	Cadangan Hipotetik 131.250.000 ton - Luas ± 6.250.00 m2 dan tebal 1,5 m	- Kampung Bukit Gemuruh Kec. Way Tuba - Pakuan Ratu Formasi Muara Enim
2	Mineral dan Logam	Emas	- Cadangan Primer = 612.000 ton - Cadangan Sekunder = 258.309 ton	- Dusun Ojolali Kampung Gistang - Kecamatan Blambangan Umpu
3	Bahan Galian Industri	Zeloit	± 17.000.000 m3	Kampung Bukit Harapan Kecamatan Way Tuba
		Kaolin	± 7.500.000 m3 atau 10.000 ton, Tebal 2 m, Luas 500 Ha	- Kampung Tanjung Raja Giham Kecamatan Blambangan
		Bentonit	± 60.000.000 m3 ± 3.500 M3 ± 3.500 M3	- Kp. Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu - Kp. Negeri Batin Kecamatan Blambangan Umpu - Kp. Gunung Sangkaran (Talang Plastik) Kecamatan Blambangan Umpu

No. ....

<b>No.</b>	<b>Jenis Bahan Galian</b>	<b>Bahan galian</b>	<b>Kandungan</b>	<b>Lokasi</b>
		Andesit	± 47.000.000 m3 ± 500.000 M3 ± 56.000.000 M3 ± 70.000.000 M3	- Bukit Gemuruh Kecamatan Way Tuba - Kampung Jukuh Kecamatan Way Tuba - Kampung Campur Sari Kecamatan Baradatu
		Ridosit	± 4.000.000 m3	Kampung Bukit Harapan Kecamatan Way Tuba
		Marmer	± 350.000.000 M3	Kampung Bukit Harapan Kecamatan Way Tuba
		Tufa	± 94.000.000 M3 ± 30.500.000 m3	- Kampung Sidoarjo Kecamatan Blambangan Umpu - Kampung Campur Sari Kecamatan Baradatu
		Sirtu	± 145.000.000 M3 ± 311.000 M3	- Gunung Katun dan Talang Padang Kecamatan Banjit - Menanga Siamang & Jukuh Batu Kecamatan Banjit
		Basalt	± 375.500 M3	Jukuh Batu Kecamatan Banjit
		Breksi Vulkanik	± 17.000.000 M3	Banjar Sakti Kecamatan Gunung

No.....



No.	Jenis Bahan Galian	Bahan galian	Kandungan	Lokasi
		Batu Mulia	± 45.000 M3	Sungai Beti Beti Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu
		Kayu terkerisika n/fosil	Belum Diketahui	Bukit Gemuruh Kecamatan Way Tuba

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.


Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal .....

- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.
- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Cukup jelas.
- Pasal 63  
Cukup jelas.
- Pasal 64  
Cukup jelas.
- Pasal 65  
Cukup jelas.
- Pasal 66  
Cukup jelas.
- Pasal 67  
Cukup jelas.
- Pasal 68  
Cukup jelas.
- Pasal 69  
Cukup jelas.
- Pasal 70  
Cukup jelas.
- Pasal 71  
Cukup jelas.
- Pasal 72  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 141  
TAHUN 2011**

Lampiran I : Peraturan Daerah  
 Nomor : M Tahun 2011  
 Tahun :  
 Tentang : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten  
 Way Kanan




**PETA**  
**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**KABUPATEN WAY KANAN**

- LEGBENDA
- Belais Provinsi
  - Belais Kabupaten
  - Belais Kecamatan
  - Sungai
- Pusat Kegiatan**
- ( PKWP ) Pusat Kegiatan Wilayah promos
  - ▲ Pusat Kegiatan Lingkungan promos
  - ▲ Pusat Pelayanan Kawasan
  - ▲ Pusat Pelayanan Lingkungan
- Jaringan Transportasi**
- Bandar Udara Khusus Militer
  - Stasiun Kereta Api
  - Jalan Arteri Primer
  - Jalan Kolektor Primer K1
  - Jalan Kolektor Primer K2
  - Jalan Strategis Kabupaten
  - Jalan Lokal Primer
  - Jalan Kereta Api
  - Rencana Jalan Kereta Api
  - Rencana Terminal Tipe B
  - Rencana Terminal Tipe C

DIREKTUMJALEH  
 BUPATI KABUPATEN WAY KANAN

**Dto.**



RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN WAY KANAN

Disalin sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

HL. BAKHRI, SH., MM.  
 Pembina  
 NIP. 19021215 198101 1 001

**PETA**  
**ADMINISTRASI**  
**KABUPATEN WAY KANAN**

SKALA 1 : 500.000

SISTEM PROYEKSI UTM - 48S - DATUM WGS 84

**LEGENDA**

- Kota Kabupaten
- Kota Kecamatan
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer K2
- Jalan Kolektor Primer K2
- Jalan Kereta Api

**Kecamatan**

- Kec. Bahuga
- Kec. Banjit
- Kec. Baradatu
- Kec. Blambangan Umpu
- Kec. Buay Bahuga
- Kec. Bumi Agung
- Kec. Gunung Lebuhan
- Kec. Kasul
- Kec. Negara Batin
- Kec. Nagari Agung
- Kec. Nagari Besar
- Kec. Pakuen Ratu
- Kec. Rabang Tangkas
- Kec. Way Tuba

Disalin sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**H. BAKHRIL, SH., M.M.**  
 Pembina  
 NIP. 19621215 198101 1 00

**DISERJUKAN OLEH**  
**BUPATI KABUPATEN WAY KANAN**


**Dto.**

**Bustami Zaimudin**

**PETA ORIENTASI KABUPATEN WAY KANAN**  
 SKALA 1 : 5.000.000

**SUMBER PETA**  
 Peta Rupa Bumi Indonesia Skala BANGSUNG 1:500.000  
 Peta Administrasi Kabupaten Way Kanan  
 Peta Administrasi Kabupaten Way Kanan  
 Peta Administrasi Kabupaten Way Kanan

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
**KABUPATEN WAY KANAN**





**Tabel**  
**Indikasi Program Utama Pengembangan Struktur Ruang**  
**Kabupaten Way Kanan 2011-2031**

**LAMPIRAN IV : Peraturan Daerah**  
**Nomor : 11 Tahun 2011**  
**Tahun : 2011**  
**Tentang : Rencana Tata Ruang**  
**Wilayah Kabupaten Way**  
**Kanan Tahun 2011-2031**

No.	Rencana Struktur Ruang		Lokasi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan							Sumber Dana	Pelaksana	
	Indikasi Program	Kegiatan			2011	2012	2013	2014	2015	Tahap II 2020	Tahap III 2025			Tahap IV 2030
<b>Pusat-pusat Permukiman</b>														
1	Perwujudan PKWp Blambangan Umpu	a. Penyusunan RDTR Kota Blambangan Umpu	Kecamatan Blambangan Umpu	Bappeda/Dinas PU Kabupaten									APBD Kab/APBN	Pemkab
		b. Pembangunan perumahan PNS	Kecamatan Blambangan Umpu	Dinas PU									APBD Kab/APBN	Pemkab/ Pemprov
		c. Pengembangan Pasar Blambangan Umpu	Kecamatan Blambangan Umpu	Dinas PU									APBD Kab/APBN	Pemkab
		d. Pembangunan Perguruan Tinggi (Akademi)	Kecamatan Blambangan Umpu	Dinas PU /Dinas Pendidikan									APBD Kab/APBN	Pemkab
		e. Peningkatan kapasitas unit pengolahan air minum Blambangan Umpu	Kecamatan Blambangan Umpu	Dinas PU / Kantor Pengairan									APBD Kab/APBN	Pemkab
		f. Pembangunan Balai Latihan Kerja	Kecamatan Blambangan Umpu	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi									APBD Kab/APBN	Pemkab
		g. Pembangunan Gedung Olahraga dan	Kecamatan Blambangan Umpu	Dinas PU, Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda									APBD Kab	Pemkab

Rencana.....

No.	Rencana Struktur Ruang		Lokasi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana	
	Indikasi Program	Kegiatan			Tahap I				Tahap II	Tahap III	Tahap IV				
					2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025	2030			
		h. Pembangunan terminal tipe B	Kecamatan Blambangan Umpu	dan Olahraga dan Dinas Perhubungan										APBD Kab/APBN	Pemkab/ Pemprov
		i. Perbaikan daerah irigasi	Kecamatan Blambangan Umpu	Kantor Pengairan										APBD Kab	Pemkab
		j. Pembangunan sarana perkotaan	Kecamatan Blambangan Umpu	Dinas PU										APBD Kab	Pemkab
2	Perwujudan PKLP Baradatu	a. Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Baradatu	Kecamatan Baradatu	Bappeda Kabupaten, Dinas PU										APBD Kab/APBN	Pemkab
		b. Pengembangan perumahan rakyat	Kecamatan Baradatu	Dinas PU										APBD Kab/Prov	Pemkab/ Pemprov
		c. Perbaikan daerah irigasi	Kecamatan Baradatu	Kantor Pengairan										APBD Kab/APBN	Pemkab
		d. Peningkatan kapasitas unit pengolahan air minum Baradatu	Kecamatan Baradatu	Dinas PU /Kantor Pengairan										APBD Kab/APBN	Pemkab
		e. Pembangunan sarana perkotaan	Kecamatan Baradatu	Dinas PU										APBD Kab/APBN	Pemkab
3	Perwujudan PPK Banjir, Kasui, Way Tuba dan Gunung Labuhan	a. Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Banjir, Kasui, Way Tuba dan Gunung Labuhan	Kecamatan Banjir, Kasui, Way Tuba dan Gunung Labuhan	Bappeda Kabupaten, Dinas PU										APBD Kab	Pemkab
		b. Pengembangan perumahan rakyat	Kecamatan Banjir, Kasui, Way Tuba dan Gunung Labuhan	Dinas PU										APBD Kab/Prov	Pemkab/ Pemprov

No.	Rencana Struktur Ruang		Lokasi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana
	Indikasi Program	Kegiatan			Tahap I				Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
					2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025	2030		
		d. Peningkatan kapasitas unit pengolahan air minum	Kecamatan Banjir, Kaswi, Way Tuba dan Gunung Labuhan	Dinas PU / Kantor Pengairan									APBD Kab/APBN	Pemkab
		e. Pembangunan sarana perkotaan	Kecamatan Banjir, Kaswi, Way Tuba dan Gunung Labuhan	Dinas PU									APBD Kab/APBN	Pemkab
5	Perwujudan PPL Pakuan Ratu, Bumi Agung, Bahuga, Negeri Besar, Negeri Batin, Negeri Agung, Buay Bahuga.	a. Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Pakuan Ratu, Bumi Agung, Bahuga, Negeri Besar, Negeri Batin, Negeri Agung, Buay Bahuga. b. Pengembangan infrastruktur penunjang kawasan agropolitan	Kecamatan Perkotaan Pakuan Ratu, Bumi Agung, Bahuga, Negeri Besar, Negeri Batin, Negeri Agung, Buay Bahuga.	Bappeda Kabupaten, Dinas PU									APBD Kab/Prov	Pemkab / Pemprov
		c. Perbaikan daerah irigasi	Kecamatan Perkotaan Pakuan Ratu,	Kantor Pengairan									APBD Kab/APBN	Pemkab



No.	Rencana Struktur Ruang		Penanggung Jawab	Lokasi	Tahun Pelaksanaan							Sumber Dana	Pelaksana	
	Indikasi Program	Kegiatan			Tahap I									Tahap IV
					2011	2012	2013	2014	2015	Tahap II	Tahap III			
		d. Pembangunan sarana perkotaan	Dinas PU	Bumi Agung, Bahuga, Negeri Besar, Negeri Batin, Negeri Agung, Buay Bahuga.									APBD Kab/APBN	Pemkab
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah														
A. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Utama														
1	Transportasi Darat	a. Peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan arteri primer, dengan memperhatikan kebutuhan akses keluar dan masuk dari kabupaten tetangga	Dinas PU / Dinas Perhubungan dan KOMINFO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jalan Batas Prov. Sumsel - Empat jaringan jalan Simbang Empat - Bukit Kemuning.</li> </ul>									APBN / APBD Kab / Prov	Pemkab
		b. Pembangunan jaringan jalan kolektor primer 2 dengan memperhatikan kebutuhan akses keluar dan masuk dari kabupaten tetangga	Dinas PU / Dinas Perhubungan dan KOMINFO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jaringan jalan Blambangan Umpu - Baradatu Way Tuba - Mesir Ilir-Sri Rejeki;</li> <li>• Blambangan Umpu-Sri</li> </ul>									APBD Kab / Prov	Pemkab

No.	Rencana Struktur Ruang		Penanggung Jawab	Lokasi	Tahun Pelaksanaan							Sumber Dana	Pelaksana	
	Indikasi Program	Kegiatan			Tahun Pelaksanaan									
					2011	2012	2013	2014	2015	Tahap II 2020	Tahap III 2025			Tahap IV 2030
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Rejeki-Pakuan Ratu;</li> <li>Pakuan Ratu-Serupa Indah-Negara Ratu-Gunung Labuhan; Negara Ratu-Ketapang dan Negara Ratu-Simpang Tujak (Perbatasan Kab. Lampung Utara); Serupa Indah-Tajab</li> </ul>										
		c. Pembangunan jaringan jalan lokal primer	Dinas PU /Dinas Perhubungan dan KOMINFO	<ul style="list-style-type: none"> <li>jaringan jalan Banjit, Tiuh Balak Pasar, Gn.Labuhan ;</li> <li>jaringan jalan Way Tuba, Bumi Harjo, Bumi Agung-Blambangan Umpu;</li> <li>jaringan jalan Bumi</li> </ul>									APBD Kab/APBN	Pemkab





No.	Rencana Struktur Ruang		Lokasi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan								Sumber Dana	Pelaksana
	Indikasi Program	Kegiatan			Tahap I				Tahap II	Tahap III	Tahap IV			
					2011	2012	2013	2014				2015		
	Udara	fasilitas kargo serta fasilitas pemrosesan barang di Bandara Gatot Subroto	Blambangan Umpu	Perhubungan dan KOMINFO									APBD Kab/Prov	
		b. Pengembangan fasilitas penerbangan meliputi <i>runway</i> dan terminal	Kecamatan Blambangan Umpu	Dinas PU / Dinas Perhubungan dan KOMINFO									APBD Kab	Pemkab
B.	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya													
1	Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan	a. Pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi yang berasal dari Sumatera Selatan	Menyebar di setiap kecamatan	Dinas PU / Dinas Pertambangan dan Energi									APBD Kab/Prov/PT.PLN	Pemkab / Pemprov
		b. Memanfaatkan serta mengoptimalkan kemampuan Gardu Induk Blambangan Umpu	Kecamatan Blambangan Umpu	Dinas PU / Dinas Pertambangan dan Energi / PLN									APBD Kab/Prov/PT.PLN	Pemkab
		c. Pengembangan pembangkit listrik skala kecil dengan memanfaatkan sumber energi alternatif tingkat desa	Menyebar di setiap kecamatan	Dinas PU / Dinas Pertambangan dan Energi/PLN									APBD Kab/Prov/PT.PLN	Pemkab
		d. Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik	Seluruh bagian wilayah Kabupaten Way Kanan	Dinas PU / PLN									APBD Kab/Prov/PT.PLN	Pemkab

Rencana.....

No.	Rencana Struktur Ruang		Lokasi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan							Sumber Dana	Pelaksana		
	Indikasi Program	Kegiatan			Tahap I										
					2011	2012	2013	2014	2015	Tahap II 2020	Tahap III 2025			Tahap IV 2030	
		sampai tingkat desa													
		e. Pembangunan Gardu Induk Pakuan Ratu	Kecamatan Pakuan Ratu	Dinas PU / PLN										APBD Kab/Prov	Pemkab/ Pemprov
2	Jaringan Telekomunikasi	a. Fasilitas pengembangan usaha pelayanan telekomunikasi operator swasta/BUMN	Seluruh bagian wilayah Kabupaten Way Kanan	Dinas PU / TELKOM										BUMN/ Swasta	BUMN/ Swasta
		b. Mengoptimalkan prasarana telekomunikasi nirkabel	Seluruh bagian wilayah Kabupaten Way Kanan	Dinas PU / TELKOM										BUMN/ Swasta	BUMN/ Swasta
		c. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk operasionalisasi kegiatan pemerintahan dan usaha penduduk	Seluruh bagian wilayah Kabupaten Way Kanan	Dinas PU / TELKOM										BUMN/ Swasta	BUMN/ Swasta
3	Jaringan SDA	a. Pengembangan jaringan irigasi dengan memanfaatkan waduk Way Umpu dan sodetan Way Besai	Way Umpu dan Way Besai	Kantor Lingkungan Hidup/Kantor Pengairan										APBD Kab/Prov	Pemkab
		b. Konservasi Sumber Daya Lehan dan Air serta pemeliharaan jaringan irigasi	Way Umpu dan Way Besai	Kantor Lingkungan Hidup/Kantor Pengairan										APBD Kab/APBN	Pemkab
		c. Mengoptimalkan	• IKK Kasui	Kantor										APBD Kab/APBN	Pemkab


No.	Rencana Struktur Ruang		Penanggung Jawab	Lokasi	Tahun Pelaksanaan							Sumber Dana	Pelaksana
	Indikasi Program	Kegiatan			Tahun Pelaksanaan								
					2011	2012	2013	2014	2015	Tahap II 2020	Tahap III 2025		
		<p>sarana dan prasarana air bersih yang ada</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IKK Baradatu</li> <li>• IKK Banjit</li> <li>• IKK Blambangan Umpu</li> <li>• IKK Gunung Labuan</li> <li>• Sumur bor di Kecamatan Bumi Agung dan Desa Pisang Baru.</li> </ul>	<p>Lingkungan Hidup/Kantor Pengairan</p>										
		d. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih baru dengan sistem gravitasi	<p>Kantor Lingkungan Hidup/Kantor Pengairan</p>	<p>Kec. Blambangan Umpu</p>								APBD Kab/APBN	Pemkab
		e. Pengembangan unit pengolahan air bersih baru di pusat-pusat pertumbuhan (PPK, dan PPL)	<p>Dinas PU /Kantor Pengairan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kec. Banjit</li> <li>• Kec. Kasui</li> <li>• Kec. Way Tuba</li> <li>• Kec. Pakuan Ratu</li> <li>• Kec. Bumi Agung</li> </ul>								APBD Kab/APBN	Pemkab
		f. Operasi dan pemeliharaan serta perbaikan alur sungai	<p>Dinas PU /Kantor Pengairan</p>	<p>Seluruh wilayah sungai Kabupaten Way Kanan</p>								APBD Kab/APBN	Pemkab
		g. Rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan prasarana pengendali banjir	<p>Dinas PU /Kantor Pengairan</p>	<p>Seluruh wilayah sungai Kabupaten Way Kanan</p>								APBD Kab/APBN	Pemkab
		h. Kegiatan	<p>Kantor</p>	<p>Seluruh wilayah</p>								APBD Kab/APBN	Pemkab

No.	Rencana Struktur Ruang		Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan							Sumber Dana	Pelaksana			
	Indikasi Program	Kegiatan		Lokasi	Tahap I										
					2011	2012	2013	2014	2015	Tahap II 2020			Tahap III 2025	Tahap IV 2030	
		pengendalian aliran air permukaan di sekitar sungai melalui pembangunan RTH	Lingkungan Hidup/Kantor Pengairan												
4	Sistem Penanganan Sampah	a. Penyediaan Truk Sampah/Dumpu Truk, Transfer Depo b. Penyiapan TPS di setiap kecamatan c. Penyiapan TPA dengan konsep <i>waste to energy</i> di Kec. Blambangan Umpu	Kantor Lingkungan Hidup & Dinas PU.Bidang Cipta Karya Kantor Lingkungan Hidup & Dinas PU.Bidang Cipta Karya Kantor Lingkungan Hidup & Dinas PU.Bidang Cipta Karya										APBD Kab/APBN	Pemkab	
5	Sistem Penanganan Limbah	a. Pengembangan SANIMAS di PKWP, PKLp, PPK, PPL b. Pengadaan Truk Tinja	Kantor Lingkungan Hidup/Dinas Kesehatan Kantor Lingkungan Hidup/Dinas Kesehatan											APBD Kab/APBN	Pemkab



No.	Rencana Struktur Ruang		Lokasi	Penanggung Jawab	Tahun Pelaksanaan										Sumber Dana	Pelaksana		
	Indikasi Program	Kegiatan			2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025	2030						
		Tinja	kecamatan	Lingkungan Hidup/Dinas Kesehatan														
		c. Penyediaan IPLT	Di seluruh kecamatan	Kantor Lingkungan Hidup/Dinas Kesehatan													APBD Kab/Prov	Pemkab
		d. Pembangunan IPAL di	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gunung Labuhan,</li> <li>• Blambangan Umpu,</li> <li>• Pakuan Ratu,</li> <li>• Way Tuba,</li> <li>• Bumi Agung, dan</li> <li>• Negeri Agung</li> </ul>	Kantor Lingkungan Hidup/Dinas Kesehatan													APBD Kab/Prov/Swasta	Pemkab/Swasta

Sumber: Hasil Analisis, 2012



**BUPATI WAY KANAN,**

**Dto.**

**BUSTAMI ZAINUDDIN**

**Tabel**  
**Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung**  
**Kabupaten Way Kanan**

**LAMPIRAN V : Peraturan Daerah**  
**Nomor : 11 Tahun 2011**  
**Tahun : 2011**  
**Tentang : Rencana Tata Ruang**  
**Wlayah Kabupaten Way**  
**Kanan Tahun 2011-2031**

Klasifikasi Ruang Lindung	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	Keterangan
Hutan Lindung	Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hutan Lindung yang belum beralih fungsi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utama perlindungan;</li> <li>✓ Pengolahan tanah terbatas;</li> <li>✓ Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;</li> <li>✓ Tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam;</li> <li>✓ Kegiatan pertambangan masih diperkenankan, dengan syarat dilakukan secara ground mining, dan harus dilakukan reklamasi areal bekas penambangan agar kembali fungsi lindungnya;</li> <li>✓ Dapat dialihfungsikan sepanjang mengikuti prosedur sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ul> </li> <li>• Hutan Lindung yang beralih fungsi menjadi kebun campuran:               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengembalian ke fungsi hutan lindung dengan tanaman keras bukan hutan tebang, misalnya pohon buah, pete, pucung dan sebagainya;</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukit Punggur;</li> <li>• Saka;</li> <li>• Giham Tahmi;</li> <li>• KDB 0%.</li> </ul>

Klarifikasi.....

<b>Ketentuan Umum Peraturan Zonasi</b>		
<b>Klasifikasi Ruang Lindung</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Ketentuan Umum Kegiatan</b>
		<b>Keterangan</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengelolaan kawasan penyangga dengan tanaman produksi non kayu misal pinus, kayu putih, kebun teh, kebun kakao, kebun campuran dan tanaman keras lainnya;</li> <li>✓ Melibatkan masyarakat yang menggarap hutan tersebut dalam pengelolaan reboisasi dari penanaman, perawatan, panen dan pasca panen, sehingga terpenuhi syarat ekologis dan ekonomis, masyarakat yang memanfaatkan hutan ini dapat terus memanfaatkan tanpa mengganggu ekologis hutan;</li> <li>✓ Kebun campuran dikelerengan ini dapat dipertahankan dengan mengganti jenis tegakannya sehingga fungsi ekologis tidak berkurang serta tetap dengan penerapan teknik konservasi tanah (terasering) mengingat tekstur tanah halus lebih rawan erosi.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hutan lindung yang rusak akibat longsor: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Upaya pengembalian top soil dengan metode rorak;</li> <li>✓ Reboisasi dengan jenis vegetasi yang tepat, seperti untuk kemiringan lereng . 40% adalah beringin, dan untuk kelerengan 15-40% adalah tanaman keras pohon buah, seperti durian, sawo, alpukat, dan jenis tanaman penutup dari semak belukar, rumput bambu sampai tanaman keras lainnya.</li> </ul> </li> </ul>

Klarifikasi.....

<b>Ketentuan Umum Peraturan Zonasi</b>			
<b>Klasifikasi Ruang Lindung</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Ketentuan Umum Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
Kawasan Perlindungan Setempat untuk sempadan sungai	Kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arahan kegiatan daerah hulu sungai : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengaturan erositas dan pemeliharaan hutan;</li> <li>✓ Pengaturan tanah perkebunan;</li> <li>✓ Pengaturan tanah pertanian.</li> </ul> </li> <li>• Arahan kegiatan daerah sepanjang aliran sungai. <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengembangan irigasi;</li> <li>✓ Pengembangan navigasi dan transportasi air;</li> <li>✓ Pengembangan drainase;</li> <li>✓ Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan sumber daya air (pengendalian banjir, pengendalian sedimen, pengembangan suplai air bersih perkotaan, pencegahan pencemaran, peningkatan kualitas air baku).</li> </ul> </li> <li>• Arahan kegiatan muara sungai: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengembangan perikanan/ perikanan darat;</li> <li>✓ Pengembangan pariwisata dengan tetap memperhatikan aspek ekologis.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sungai besar 100 m kiri dan kanan;</li> <li>• Sungai kecil 50 m kiri dan kanan;</li> <li>• KDB 0% untuk sungai yang belum ada bangunan.</li> </ul>
Kawasan Perlindungan Setempat untuk Kawasan Sempadan danau	Kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan ruang untuk RTH;</li> <li>• Dilarang mendirikan bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;</li> <li>• Pendirian bangunan untuk menunjang fungsi taman rekreasi diperbolehkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -</li> </ul>
Kawasan Perlindungan	Kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak mata air;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -</li> </ul>

Klarifikasi.....

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi			
Klasifikasi Ruang Lindung	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Setempat untuk Sempadan Mata Air	mata air	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam danau;</li> <li>Dilarang mendirikan bangunan tanpa kecuali.</li> </ul>	
Kawasan Perlindungan daerah di bawahnya	Kawasan yang mampu sangat penting dan strategis bagi daerah resapan serta perlindungan tata air bagi daerah di bawahnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan ruang untuk RTH;</li> <li>Pendirian bangunan dibatasi untuk menunjang kegiatan rekreasi;</li> <li>Pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>
Kawasan Rawan Bencana	adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perkembangan kawasan permukiman yang sudah dibangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan ditetapkan peraturan bangunan sesuai potensi bencana, dan dilengkapi dengan jalur evakuasi;</li> <li>Tidak diperkenankan untuk pengembangan kegiatan strategis kabupaten;</li> <li>Masih diperkenankan adanya kegiatan budidaya seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan selama menggunakan metode yang sesuai untuk daerah rawan bencana;</li> <li>Masih diperkenankan dibangun bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KDB maksimum 60%</li> <li>KDH minimum 30%</li> </ul>

Tabel.....

**Tabel**  
**Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya**  
**Kabupaten Way Kanan**

Klasifikasi Ruang Budidaya	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Hutan Produksi	Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem prasarana wilayah dan bangunan terkait pengelolaan budidaya hutan produksi;</li> <li>• Kawasan hutan produksi konversi dapat dialihfungsikan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan yang berlaku;</li> <li>• Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan bencana alam;</li> <li>• Wajib melakukan studi kelayakan dan studi AMDAL sebelum melakukan pengelolaan kawasan hutan produksi;</li> <li>• Apabila melakukan penebangan, digunakan pola tebang pilih (<i>strip cropping</i>) agar hutan yang ada dapat dikelola secara selektif, sehingga keutuhan hutannya sejauh mungkin terpelihara;</li> <li>• Pengembangan zona penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rebang;</li> <li>• Sungai Muara Dua;</li> <li>• Way Giham Tahmi;</li> <li>• Way Hanakau.</li> </ul>
Kawasan Pertanian	Kawasan dimana dilakukan seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat dibangun bangunan hunian, sarana wilayah lainnya secara terbatas dan sesuai kebutuhan;</li> <li>• Kawasan pertanian masih dapat dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali lahan pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -</li> </ul>

Klarifikasi.....

Klasifikasi Ruang Budaya		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan	
Kawasan Perkebunan	Kawasaen dimana dilakukan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak diperkenankan penanaman jenis tanaman yang bersifat menyerasap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan di daerah hulu/kawasan resapan air;</li> <li>Diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan;</li> <li>Kawasan perkebunan masih dapat dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>Wajib melakukan studi kelayakan dan studi AMDAL sebelum melakukan pengelolaan kawasan perkebunan.</li> </ul>	-	
Kawasan Perikanan	Kawasan dimana dilakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat dibangun bangunan hunian, sarana wilayah lainnya secara terbatas dan sesuai kebutuhan;</li> <li>Kawasan pertanian masih dapat dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>Diperkenankan dilakukan kegiatan wisata, penelitian, pendidikan secara terbatas;</li> <li>Tidak diperkenankan melakukan</li> </ul>	-	

Klasifikasi Ruang Budaya	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Kawasan Peternakan	Kawasan dimana dilakukan segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat dibangun bangunan hunian, sarana wilayah lainnya secara terbatas dan sesuai kebutuhan;</li> <li>Perlu dibangun infrastruktur penunjang peternakan secara memadai;</li> <li>Dikembangkan pada kawasan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap permukiman.</li> </ul>	-
Kawasan Pertambangan	Kawasan dimana dilakukan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitan, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak diperkenankan melakukan pertambangan terbuka pada areal kawasan hutan lindung;</li> <li>Dapat dibangun bangunan hunian, sarana lingkungan secara terbatas sesuai kebutuhan;</li> <li>Kegiatan pasca tambang berupa rehabilitasi (reklamasi dan revitalisasi) diperlukan agar kawasan bekas tambang dapat digunakan kembali;</li> <li>Wajib melakukan studi kelayakan dan studi AMDAL sebelum melakukan pengelolaan kawasan pertambangan.</li> </ul>	-
Kawasan Industri	Kawasan dimana dilakukan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perakayasaan industri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;</li> <li>Kegiatan industri harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;</li> <li>Dapat dibangun bangunan hunian, sarana lingkungan secara terbatas sesuai kebutuhan untuk menunjang kegiatan industri;</li> </ul>	-

Klarifikasi.....



Klasifikasi Ruang Budaya		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilengkapi dengan jalur hijau (<i>green belt</i>) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;</li> <li>Wajib melakukan studi kelayakan dan studi AMDAL sebelum melakukan pengelolaan kawasan industri.</li> </ul>	
Kawasan Permukiman	Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prkehidupan dan penghidupan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperkenankan untuk diahifugniskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>Diperkenankan adanya pembangunan sarana dan prasarana permukiman;</li> <li>Membentuk cluster-cluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara cluster permukiman disediakan ruang terbuka hijau;</li> <li>Harus dilengkapi dengan RTH dan RTNH;</li> <li>Tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung;</li> <li>Tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman;</li> <li>Pembangunan hunian dan kegiatan lainnya harus sesuai dengan peraturan teknis bangunan (KDB, KLB, KDH, Garis sempadan).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	
Kawasan Wisata	kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;</li> <li>Dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ekosistem pada kawasan wisata;</li> <li>Diperkenankan dilakukan penelitian dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	

Klasifikasi Ruang Budaya	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• pendidikan kepariwisataan;</li> <li>• Menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah;</li> <li>• Meningkatkan pencarian/pemelusuran terhadap benda bersejarah untuk menambah koleksi budaya;</li> <li>• Pada obyek yang tidak memiliki akses yang cukup, perlu ditingkatkan pembangunan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana transportasi ke obyek-obyek wisata alam, budaya dan minat khusus;</li> <li>• Meningkatkan daya tarik wisata melalui penetapan jalur wisata, kalender wisata, informasi dan promosi wisata;</li> <li>• Menjaga keserasian lingkungan alam dan buatan sehingga kualitas visual kawasan wisata tidak terganggu;</li> <li>• Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata, dan daya jual/saing.</li> </ul>	

Tabel.....

**Tabel**  
**Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Jaringan Prasarana Wilayah**  
**Kabupaten Way Kanan**

Klasifikasi Zona Sistem Jaringan Prasarana	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Sistem Transportasi Darat	Areal sekitar sistem jaringan transportasi darat (jalan, jembatan, terminal)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaringan Jalan               <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Disepanjang jalan provinsi, dan kabupaten tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional</li> <li>✓ Disepanjang jalan arteri dan kolektor tidak diperkenankan adanya akses langsung dari bangunan ke jalan</li> <li>✓ pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan Kolektor Primer I dengan tingkat intensitas menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya perlu dibatasi</li> <li>✓ penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</li> <li>✓ Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>• jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;</li> <li>• jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;</li> <li>• jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan</li> <li>• jalan kecil 11 (sebelas) meter.</li> </ul> </li> <li>✓ Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>• jalan arteri primer 15 (lima belas)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	• -

Klasifikasi Zona Sistem Jaringan Prasarana	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Sistem Transportasi Udara	Areal sekitar sistem jaringan transportasi udara (Bandar udara)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkotaan;</li> <li>• pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;</li> <li>• pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan</li> <li>• penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.</li> </ul>	-
Sistem Jaringan Kelistrikan	Areal sekitar sistem jaringan listrik (kabel listrik, Gardu Induk, Gardu Distribusi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagai kawasan bebas bangunan tinggi, pada setiap landasan pesawat terbang di masing-masing kecamatan</li> <li>• pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>• Bandar udara harus memiliki akses ke jalan kolektor</li> </ul>	-
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ditetapkan bahwa pada ruang yang berada di bawah SUTUT dan SUTET tidak diperkenankan adanya bangunan permukiman, kecuali berada di kiri-kanan SUTUT dan SUTET sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit</li> </ul>	-

Klarifikasi.....

Klasifikasi Zona Sistem Jaringan Prasarana	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Sistem Transportasi Perkeretaapian	Areal sekitar jaringan rel kereta api <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminal <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Lokasi terminal tipe B diarahkan pada ibu kota kabupaten</li> <li>✓ Lokasi terminal tipe C diarahkan pada setiap ibukota kecamatan serta memiliki akses ke jalan kolektor</li> </ul> </li> <li>• Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi ruang milik jalan, penyelenggara jalan wajib segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna jalan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;</li> <li>• ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang</li> </ul>

		listrik dan jarak aman dari kegiatan lain	
Sistem Jaringan Telekomunikasi	Areal sekitar sistem jaringan telekomunikasi (BTS) dan STO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruang Bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan tinggi menara;</li> <li>Diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara para penyedia layanan telekomunikasi (provider).</li> </ul>	-
Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Areal sekitar sistem jaringan Sumber Daya Air (sungai, irigasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diatur pada ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat</li> </ul>	-

**BUPATI WAY KANAN,**

*Dto.*

**BUSTAMI ZAINUDIN**

